



**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PASIR PUTIH  
DI KABUPATEN SITUBONDO**

**(Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih)**

*Development Of Tourism Object in White Sand Beach (Research Study On  
White Sand Regions)*

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Denny Rahman**

**NIM 140910201055**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**



**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PASIR PUTIH  
DI KABUPATEN SITUBONDO**

**(Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

**Oleh**

**Denny Rahman  
NIM 140910201055**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku tercinta Alm. Drs. Djoko Suhartono, MM terima kasih atas semangat yang selalu ayah berikan, walau pada akhirnya ayah tidak sempat melihat dan mendengar kabar bahwa anakmu akan segera maju sidang, terima kasih telah menjadi ayah yang baik untukku dan juga Jimmy, ayah yang bertanggung jawab, selalu mengajarkan nilai-nilai baik dalam kehidupan semasa ayah hidup, terkhusus ku persembahkan skripsi ini untukmu ayah “Lennon” semoga ayah ikut merasakan kebahagiaan di alam barunya, I miss you.
2. Ibuku tercinta, Ibu Turrahma terimakasih telah menjadi penguat, menjadi teman curhat yang paling nyaman, terimakasih atas doa dan ridhomu, terima kasih juga atas semangat yang mama selalu berikan, karena mama saya mampu melewati semuanya pelan-pelan dan tahap demi tahap, i love you mom.
3. Adik kandung saya, Jimmy Chandra Wijaya yang selalu mendoakan dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi.
4. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terutama dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing dan membantu saya dalam belajar, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, dan
5. Almamater yang selalu saya banggakan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**MOTTO**

“Aku bukanlah pejalan cepat, melainkan pejalan yang lamban namun pantang  
untukku melihat ke belakang”

(Abraham Lincoln)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Denny Rahman

NIM : 140910201055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo (Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Januari 2020

Yang menyatakan

Denny Rahman

NIM 140910201055

**SKRIPSI**

**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PASIR PUTIH  
DI KABUPATEN SITUBONDO  
(Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih)**

Oleh

**Denny Rahman**

**NIM 140910201055**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M.Si

## RINGKASAN

**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PASIR PUTIH DI KABUPATEN SITUBONDO (Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih)** Denny Rahman, 140910201055; 2019: 101 halaman, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan objek wisata pantai pasir putih Situbondo di dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian disebut dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014. Tentang Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah Pasir Putih (Perusda Pasir Putih) adalah sebuah badan usaha yang mengelola objek wisata pantai pasir putih dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang pariwisata, hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan serta perhotelan yang bersifat umum, oleh karena itu pantai pasir putih perlu dikelola secara profesional.

Dalam suatu objek wisata tentunya yang menjadi perhatian wisatawan saat berkunjung yaitu sarana dan prasarana, seperti fasilitas apa saja yang ada di objek wisata tersebut. Pantai pasir putih sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Situbondo dalam pengembangannya terkesan lamban. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu dalam sebuah kawasan objek wisata harus memiliki sebuah daya tarik, daya tarik dapat berupa ketersediaan wahana permainan dan atraksi wisata oleh karena itu sarana dan prasarana adalah komponen pariwisata yang penting untuk dikembangkan. Fasilitas pariwisata yang tersedia di objek wisata pantai pasir putih sebut saja hotel, *cootage* namun di lain sisi objek wisata pantai pasir putih minim wahana wisata modern. Dikarenakan permintaan pasar yang tiap tahunnya akan bertambah tentu menjadi tantangan bagi pengelola pantai pasir putih agar lebih efisien dalam merumuskan rencana pengembangan karena dalam pengembangannya objek wisata pantai pasir putih terdapat beberapa kekurangan diantaranya kurangnya fasilitas wisata seperti Gazebo, paving stone di area wisata, tenda dan meja pantai, kurangnya wahana permainan seperti *speed*



*boat, jet sky, fly boat, banana boat*, restoran apung serta minimnya sanitasi dan drainase saluran irigasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan terkait pengembangan objek wisata pantai pasir putih oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang dapat melalui wawancara terhadap informan dengan cara bertatap muka, dan sumber tertulis melalui dokumen dan referensi karya ilmiah lainnya. Teknik penentuan informasi yang digunakan adalah *Snowball Sampling*. Informan pada penelitian ini terdiri dari Direktur Perusahaan Daerah Pasir Putih, Kasubag Pemasaran dan Informasi, Kepala Bagian/Manajer Wisata Bahari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah, dalam pengembangan objek wisata pantai pasir putih memfokuskan pada 3 komponen yaitu informasi dan promosi, fasilitas, dan daya tarik. Masalah yang ada di Bidang Pemasaran dan Informasi yaitu minimnya tenaga ahli dikarenakan posisi ini lama ditinggalkan karena pensiun. Kurangnya keaktifan admin dalam memposting serta mempromosikan objek wisata terkait melalui media sosial sebut saja Instagram, Twitter hal ini tidak lepas oleh keterbatasan tenaga ahli/terampil dalam bidang Pemasaran dan Informasi.

Dalam segi fasilitas oleh karena minimnya fasilitas wahana pantai seperti *speed boat, jet sky, fly boat, banana boat*, akan lebih baik apabila fasilitas yang tersebut di atas tersedia di Objek Wisata Pantai Pasir Putih Daya tarik, sebuah objek wisata akan berkembang apabila memiliki daya tarik karena faktor ini juga yang mendorong wisatawan untuk datang berkunjung, daya tarik wisata dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu sifat khas, wisata buatan, dan wisata budaya. Objek wisata pantai pasir putih memiliki kearifan lokal yang masih tetap dijaga oleh masyarakat sekitar yaitu lomba ayam sap-sap. Sayangnya atraksi wisata ini hanya akan dinikmati setahun sekali karena akan diselenggarakan apabila ada kegiatan tahunan serta minimnya pengetahuan masyarakat luas terkait atraksi ayam sap-sap.





## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT slalu dipanjatkan, karena dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo (Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih)” Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata(S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayirno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Dr. Anastasia Murdiastusi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan sabar memberikan arahan, masukan, saran, waktu dan sikap baliu yang penuh semangat serta keyakinan yang tinggi, menjadikan penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

9. Bapak Ilul selaku staff Perusahaan Daerah Pasir Putih yang telah membantu dan rela memberikan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ruaidi selaku Manajer Wisata Bahari Perusda Pasir Putih yang dengan sabar melayani dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku tercinta yang tergabung dalam komunitas penggiat seni (TERASENI dan KAMPUNG LANGAI) diantaranya Lukman Chairun, Dimas Bagaskara, Fikri, Boe Faris, Ateng Renaldi, Edo Pranata, Topo, Umam Taring, Arga, Dwiki, Ipang, Sukoco, Olga, Paskahlis, dek Alfin, Bogel, Cakdan, Ryan Sis, Rendra, Andre hitam, Gilang, Yoga, Opang, Alfian, Luciano, Mas kikik, Mas Widi terimakasih kalian semua adalah keluarga kedua yang selalu paham, saling mengerti saling memberikan support untukku di saat masa-masa sulit terutama kalian selalu ada untuk menjadi rumah yang nyaman setelah Keluarga di rumah.
12. Sahabat seperjuangan yang tergabung kedalam Squad Para Pencari Gadis (PARADIS) diantaranya sederek Dirga Punding, sederek Reno Sus, sederek Ridho, sederek Veri Ikhwan, sederek Beny, sederek Agung, sederek Bayu, sederek Galih, sederek Jekvin, sederek Raditya Gani, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik selama dijember, dan tidak lupa terimakasih atas semangat dan motivasinya.
13. Sahabat serta seniorku di Kampung Langai, diantaranya Pak Tizar, Mas Dedi Hek, Mas Ubur, Mas Danu, Mas Dwiki terimakasih atas semangat yang diberikan untukku agar segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Dessy Novitasari, yang telah menjadi teman diskusi yang baik dan selalu memberikan masukan untuk skripsi ini, terima kasih atas waktu yang kamu luangkan selama setahun ke belakang;
15. Teman teman KKN UMD 35 Awanda, Pak Kordes, Nisa, Azizah, Anggi, Mas Deta, Alfi Cucok, Umik, dan Ratu pawang lele terimakasih atas semangat yang kalian berikan;

Segala kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini.

Jember, 8 Januari 2020

Penulis,




## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB 2. TUNJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Definisi Administrasi Publik</b> .....	<b>11</b>
<b>2.2 <i>New Public Management</i></b> .....	<b>13</b>
2.2.1 Pengertian <i>New Public Management</i> (NPM).....	13
2.2.2 <i>Prinsip New Public Management</i> .....	13
<b>2.3 Otonomi Daerah</b> .....	<b>14</b>
<b>2.4 Konsep Pengembangan</b> .....	<b>17</b>
2.4.1 Potensi Kegiatan Pariwisata .....	20
2.4.2 Jenis-jenis pariwisata .....	21
2.4.3 Dampak Pengembangan Pariwisata .....	23
<b>2.5 Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih</b> .....	<b>25</b>
2.5.1 Hakikat Pengembangan.....	25

2.5.2 Objek Wisata .....	26
<b>2.6 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>28</b>
<b>2.7 Kerangka berpikir .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2 Tempat &amp; Waktu Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>3.3 Data dan Sumber Data .....</b>	<b>32</b>
<b>3.4 Penentuan Informan Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....</b>	<b>34</b>
<b>3.6 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>36</b>
<b>3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>	<b>40</b>
4.1.1 Profil Kabupaten Situbondo .....	41
4.1.2 Profil Objek Wisata Pantai Pasir Putih .....	46
4.1.3 Profil Perusahaan Daerah Pasir Putih .....	50
<b>4.2 Pengembangan Objek Wisata Pasir Putih.....</b>	<b>54</b>
4.2.1 Informasi dan Promosi .....	55
4.2.2 Fasilitas .....	58
4.2.3 Daya Tarik.....	64
<b>4.3 Rencana Pengembangan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih .....</b>	<b>65</b>
4.3.1 Strategi Dasar .....	68
4.3.2 Strategi Pemeliharaan Selektif .....	68
4.3.3 Strategi Fungsional.....	68
4.3.4 Berdasarkan Kebijakan Perusda Pasir Putih .....	69
4.3.5 Berdasarkan Kebijakan RPJMD Kab Situbondo .....	70
4.3.6 Berdasarkan Kebijakan RTRW Situbondo .....	72
4.3.7 Berdasarkan Kebijakan Rencana Pengembangan bersama Perhutani ...	71
<b>4.4 Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih oleh Perusda .....</b>	<b>71</b>
<b>4.5 Analisis Pengemabangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih .....</b>	<b>74</b>
4.5.1 Analisis Melalui Promosi dan Informasi.....	76



4.5.2 Analisis Melalui Aspek Fasilitas.....	82
4.5.3 Analisis Melalui Aspek Daya Tarik .....	85
<b>4.6 Kendala Pengembangan .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>88</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data pengunjung objek wisata di Kab. Situbondo.....	4
Tabel 1.2 Laba (Rugi) Perusahaan Daerah Pasir Putih.....	4
Tabel 1.3 Aset yang dikelola.....	7
Tabel 1.4 Rencana pengembangan tahun 2018-2021 .....	8
Tabel 2.1 Dampak pengembangan pariwisata .....	23
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia Perusda Pasir Putih.....	51
Tabel 4.2 Aset yang dikelola oleh Perusda Pasir Putih.....	53
Tabel 4.3 RPJMD Kabupaten Situbondo .....	58
Tabel 4.4 Arah kebijakan pembangunan Kab. Situbondo.....	59
Tabel 4.5 Fasilitas yang tersedia di Objek Wisata Pantai Pasir Putih.....	60
Tabel 4.6 Rencana pengembangan.....	66
Tabel 4.7 Uraian dana pembangunan hotel.....	71
Tabel 4.8 Rencana pengembangan.....	72
Tabel 4.9 Pengembangan yang telah terealisasi.....	73
Tabel 5.1 Kunjungan wisatawan Pantai Pasir Putih.....	80

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kab. Situbondo .....	42
Gambar 4.2 Peta Lokasi Pantai Pasir Putih.....	46
Gambar 4.3 Denah Pembagian zona di Pantai Pasir Putih .....	49
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Perusda Pasir Putih.....	51
Gambar 4.5 Wawancara Bersama Staff Perusda Pasir Putih .....	55
Gambar 4.6 Wawancara Bersama Staff Perusda Pasir Putih .....	57
Gambar 4.7 Wawancara Bersama Manajer Wisata Bahari.....	61
Gambar 4.8 Wawancara Bersama Manajer Wisata Bahari.....	62
Gambar 4.9 Wawancara Bersama Manajer Wisata Bahari.....	63
Gambar 5.1 Rencana Pengembangan Hotel.....	72
Gambar 5.2 Akun Instagram Pasir Putih.....	78
Gambar 5.3 Akun Instagram Pasir Putih.....	79
Gambar 5.4 Informasi Paket Wisata Pantai Pasir Putih.....	80
Gambar 5.5 Foto Acara di Kawasan Pantai Pasir Putih.....	81
Gambar 5.6 Wahana permainan .....	82
Gambar 5.7 Fasilitas Kolam Renang yang Terbengkalai.....	82

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung. Tidak terkecuali objek wisata alam Indonesia terdiri atas wisata darat, pegunungan, wisata sejarah serta wisata laut dengan berbagai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Pembangunan pariwisata mampu meningkatkan devisa, kesempatan kerja, mendistribusi pendapatan, menyeimbangkan pembangunan interregional, menciptakan diverifikasi aktivitas ekonomi dan kelembagaan baru. Mengingat pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia, sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur selain itu sektor pariwisata saat ini menjadi sebuah industri yang semakin populer untuk dikembangkan.

Menurut Yoeti dalam Murdiastuti dkk (2014:39) menyebutkan bahwa pariwisata disebut sebagai industri yang mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1969, ketika disadari bahwa industri pariwisata merupakan usaha yang dapat memberikan keuntungan pada pengusahanya. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia sejak dini mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tanggal 6 Agustus 1969, menyatakan bahwa usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Kepariwisataan dijelaskan Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual settiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Menurut Ismayanti (2010:4) menjelaskan pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Berdasarkan pengertian tersebut pariwisata terus bergerak secara dinamis ke arah perkembangan zaman, beradaptasi sesuai dengan perkembangan tersebut. Definisi pariwisata menurut *World Tourism Organization* (WTO) dalam Ismayanti, 2010:4 menjelaskan sebagai berikut.

*“activities of person travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, bussines and other purpons”.*

Definisi diatas dapat diartikan bahwa pariwisata merupakan salah satu aktifitas yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan diluar lingkungan kesehariannya. Perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 7 kepariwisataan dipandang bukan sekedar sebagai bentuk interaksi antara wisatawan dan objek wisata saja melainkan dipahami lebih luas sebagai suatu kesatuan sistem yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Industri pariwisata
2. Destinasi pariwisata
3. Pemasaran pariwisata
4. Kelembagaan pariwisata

Dari keempat suatu kesatuan sistem dari kepariwisataan, destinasi pariwisata dimaksudkan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau

lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait yang melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Kabupaten Situbondo memiliki salah satu destinasi wisata unggulan yaitu Pantai Pasir Putih yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan. Daerah ini termasuk dalam bagian Kabupaten Situbondo yang terletak di bagian Utara (Pantura), Provinsi Jawa Timur, Indonesia, letak pantai ini sangat strategis, yaitu berlokasi di jalan raya pos atau jalan Daendeles.

Wisata pantai pasir putih ini berjarak 25 kilometer dari pusat kota perjalanan menuju pasir putih dapat ditempuh dengan angkutan umum seperti bus dan minibus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan diaplikasikannya dengan mendirikan Perusahaan Daerah Pasir Putih yang lalu disebut Perusahaan Daerah Pasir Putih (Perusda Pasir Putih) yang bergerak pada bidang pariwisata dan perhotelan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih sebagai pihak pengelola objek wisata pantai pasir putih.

Objek wisata pantai pasir putih di Kabupaten Situbondo sudah lama dikenal karena hamparan pasirnya yang putih. Daya tarik lainnya terletak pada morfologi pantai ini pun terbilang unik. Topografinya yang melengkung menghadap ke laut dengan latarbelakang hutan yang membentuk gugusan panorama yang sangat indah selain itu wisatawan dapat melihat luasnya laut utara Jawa dengan garis putih dipinggir pantai. Dimana dibagian selatan menampakkan panorama rimbunan hutan dan bukit, serta kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat sekitar turut menambah pesona pantai ini.

Sebagai salah satu tujuan wisata yang menjadi andalan Kabupaten Situbondo objek wisata ini juga didukung oleh letaknya yang strategis, yaitu dipinggiran jalan utama Surabaya-Banyuwangi. Wisatawan yang ingin menuju ke Bali (dari Surabaya), atau menuju Gunung Bromo (dari Banyuwangi), biasanya mampir untuk beristirahat dan menyaksikan keindahan panorama yang disuguhkan, terutama menikmati matahari terbenam (*sunset*). Balapan ayam sapsap sebagai salah satu contoh atraksi wisata yang juga di perlombakan di objek



wisata pantai pasir putih Situbondo pada waktu-waktu tertentu. Balapan ayam sap-sap sendiri merupakan kearifan lokal di samping sebagai atraksi wisata guna menarik wisatawan dan kegiatan atraksi wisata menarik lainnya yang bisa wisatawan lakukan di pantai pasir putih antara lain menyelam (*diving*), bersampan (*canoing*), berenang (*swimming*), berlayar (*sailing*)) serta tersedianya hotel sehingga memungkinkan wisatawan untuk tinggal menginap di sana, selain itu di kawasan objek wisata tersedia lapak/toko yang menjual souvenir kerajinan tangan, miniatur perahu layar yang mana merupakan ikon dari pantai pasir putih.

Tabel 1.1 Data pengunjung objek wisata di Kabupaten Situbondo

Tahun	Taman Nasional Baluran		Pantai Pasir Putih	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2015	78.471	1.274	144.207	169
2016	16.025	1.193	172.558	549
2017	84.844	1.210	152.417	285

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo

Dalam Tabel 1.1 menggambarkan bahwa jumlah wisatawan selama ini jumlahnya tidak menentu, terjadi naik turunnya minat wisatawan yang mengunjungi objek wisata Pasir Putih. Pada periode Tahun 2016 adalah puncak tertinggi kunjungan wisatawan dengan jumlah total wisatawan nusantara (domestik) 172.558 dan sebanyak 549 wisatawan mancanegara.

Tabel 1.2 Laba (rugi) Perusahaan Daerah Pasir Putih

Uraian	2016 (Rp)	2017(Rp)
Laba (Rugi Sebelum Pajak)	265.138.084	223.106.227
Pajak Penghasilan	45.809.581	33.510.726
Laba Bersih	219.328.503	189.595.304
Setoran PAD (55%)	120.630.676.65	104.277.828

Sumber: Laporan Keuangan Audited

Tabel 1.2 menjelaskan laba Perusahaan Daerah Pasir Putih yang diperoleh melalui objek wisata pantai pasir putih serta perhitungan pembagian laba ke pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari PAD tersebut Perusahaan Daerah Pasir Putih tiap tahunnya menyeter hasil kepada pemerintah sebesar 55% dari hasil laba bersih yang didapatkan. Tercatat pada tahun 2016 Perusda membagikan hasil sebesar Rp. 120.630.676.65 dan pada tahun 2017

sebesar Rp. 104.277.828. Dengan catatan sesuai yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih (Perusda Pasir Putih) Kabupaten Situbondo bahwa pembagian hasil ditetapkan sebesar 55% dari laba yang di peroleh Perusda.

Dalam sebuah objek wisata sarana dan prasarana serta ketersediaan informasi dan promosi yang memudahkan calon wisatawan untuk mengakses segala bentuk informasi terkait objek wisata dengan ketersediaan aspek ini akan memunculkan motivasi calon wisatawan untuk berkunjung. Objek wisata harus memiliki daya tarik agar mampu memotivasi wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya, dari sarana prasarana yang disediakan objek wisata. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen pariwisata yang penting untuk dikembangkan agar wisatawan memiliki keinginan tinggal lebih lama di daerah objek wisata.

Kabupaten Situbondo sebagai satu dari sekian banyak Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur saat ini menunjukkan keseriusan dan geliat pengembangan pariwisata. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo maka sektor pariwisata prioritasnya adalah pantai pasir putih.

Kelembagaan kepariwisataan sebagai keseluruhan institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional yang terkait dengan kepariwisataan. Tentang sifat Perusahaan Daerah Pasir Putih dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 menyebutkan pada pasal 5 sifat, maksud dan tujuan. Sifat usaha Perusahaan Daerah Pasir Putih yaitu menyediakan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan, maksud dan tujuan pendirian Perusda Pasir Putih adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan runag lingkup usahanya
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah

4. Ikut melaksanakan kesinambungan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kepariwisataan nasional.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dalam ketentuan umum bab 1 pasal 1 menyebutkan.

1. Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut Perusda Pasir Putih adalah Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
2. Direktur adalah Organ Perusahaan Daerah Pasir Putih yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perusda Pasir Putih baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Badan Pengawas adalah Organ Perusahaan Daerah Pasir Putih yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan serta persetujuan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusda Pasir Putih.
4. Pegawai adalah karyawan dan karyawan Perusda Pasir Putih.
5. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktur dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
6. Usaha Kawasan Pariwisata Pasir Putih adalah usaha yang dilaksanakan oleh Perusda Pasir Putih untuk membangun dan atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
7. Usaha Kawasan Pariwisata Pasir Putih adalah usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih untuk membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Perusahaan Daerah Pasir Putih sendiri di pimpin oleh Direktur yang diangkat oleh Bupati dan masa jabatan direktur sesuai dengan yang telah di tetapkan yaitu selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Direktur memiliki wewenang serta tanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas terhadap pengelolaan kepengurusan untuk

kepentingan dan tujuan Perusda Pasir Putih dengan mematuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

Tabel 1.3 Aset yang dikelola

No	Jenis Aset	Jumlah	Luas Tanah
1.	Kawasan wisata	1 kawasan	Sekitar : 3 km
2.	Perhotelan		
2.1	Sido Muncul 1 & kelengkapannya	40 kamar	6.230 m <sup>2</sup>
2.2	Pasir Putih & kelengkapannya	21 kamar	8.310 m <sup>2</sup>
2.3	Sido Muncul 2 & kelengkapannya	36 kamar	2.130 m <sup>2</sup>
2.4	Mutiara & kelengkapannya	14 kamar	2.146 m <sup>2</sup>
	Jumlah	101 kamar	18.816 m <sup>2</sup>
3,	Gedung serba guna	1 areal	4.704 m <sup>2</sup>
4.	Areal parkir & pemandian umum	1 areal	2.820 m <sup>2</sup>
5.	Lokasi kiossouvenir & warung	1 areal	1.560 m <sup>2</sup>
6.	Areal parkir baru, warung & TMP	1 areal	10.892 m <sup>2</sup>
7.	Areal kebun & lahan tower	1 areal	40.559 m <sup>2</sup>
8.	Restoran	2 restoran / RM	8.784 m <sup>2</sup>

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

Tabel 1.3 memperlihatkan aset yang dikelola merupakan potensi yang perlu dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih secara baik dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki Pantai Pasir Putih hal tersebut merupakan wujud dari rencana pengembangan wisata bahari pantai pasir putih.

Pengembangan objek wisata terjadi karena permintaan pasar yang setiap tahunnya bertambah tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk Perusahaan Daerah Pasir Putih untuk mewujudkan rencana pengembangan yang telah di rumuskan sebelumnya oleh karena itu pengembangan objek wisata di butuhkan karena berguna agar eksistensi dari wisata tersebut dapat terjaga sehingga dengan pengembangan yang dilakukan diharapkan objek wisata ini akan mampu bersaing dengan wisata lainnya. Dibawah ini merupakan tabel 1.4 rencana pengembangan sektor wisata bahari pantai pasir putih sebagai berikut.



Tabel 1.4 Rencana pengembangan tahun 2018-2021

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jumlah
1.	Pemasangan paving sebagai kawasan	Wisata Bahari	2000 M
2.	Rest area dan parker		1 paket
3.	Pembangunan kamar mandi dan bilas		100 kamar mandi
4.	Pembangunan gardu pandang		4 bangunan
5.	Pembangunan dermaga		2 bangunan
6.	Penghijauan cemara udang		1000 bibit
7.	Pembangunan gazebo		50 unit
8.	Perahu mesin		2 unit
9.	Arena permainan laut		1 paket
10.	Payung pantai		40 unit
11.	Promosi paket wisata		1 paket
12.	Neon box/neon sign pintu masuk		3 unit
13.	Papan informasi wisata		6 unit
14.	Tempat penitipan barang		1 paket

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

Tabel 1.4 memperlihatkan rencana pengembangan yang merupakan bentuk tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasir Putih sebagai pihak yang mengelola objek wisata pantai pasir putih data tersebut menjelaskan rencana pengembangan Pantai Pasir Putih Tahun 2018 – 2021. Realisasi pengembangan berjalan dalam satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2018.

Pantai Pasir Putih dalam pengembangannya sebagai obyek wisata masih terdapat beberapa kekurangan yang juga di sadari oleh pihak Pengelola yaitu Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Dalam observasi lapangan, yang peneliti melakukan kepada Staff Perusahaan Daerah Bapak Fadoilul Rahman menjelaskan kurangnya fasilitas wisata meliputi Gazebo, paving stoned area wisata, tenda dan meja pantai, kurangnya wahana permainan, seperti *speed boat*, *jet sky*, *fly boat*, *banana boat* restoran apung dan masjid apung serta kurangnya sanitasi dan drainase saluran irigasi.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global serta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi.

Dalam konteks otonomi, daerah mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang dimiliki. Salah satu sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah adalah sektor pariwisata. Pembangunan infrastruktur dibidang pariwisata merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Disamping itu pula bahwa salah satu kendala utama dalam penyediaan infrastruktur bagi pengembangan kawasan wisata bagi daerah adalah keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dalam pembiayaan.

Dalam hal ini di Kabupaten Situbondo khususnya di kawasan wisata pasir putih perlu adanya infrastruktur mengenai pariwisata dikarenakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga perlu adanya studi pendahuluan pengembangan kawasan wisata pasir putih di Kabupaten Situbondo untuk memenuhi kebutuhan Penyediaan Infrastruktur Pariwisata yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.

Dilihat dari potensi dan permasalahan yang ada, maka pengembangan objek wisata pantai pasir putih perlu memperhatikan 4 (empat) macam komponen dalam teori penyediaan pariwisata oleh Clare A.G dalam Murdiastuti (2014:41) yaitu Informasi dan promosi, Fasilitas, Daya tarik, dan Aksesibilitas. Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam maka penelitian ini peneliti memfokuskan terkait pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih yang di lakukan Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo dalam bidang Informasi promosi, fasilitas, dan daya tarik. Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Objek Wisata di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih)”



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan diatas maka hal yang menjadi kajian peneliti yaitu, “Bagaimana pengembangan objek wisata pantai pasir putih oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian secara kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala. Adapun manfaat dari penelitian kualitatif ini yaitu sebagai berikut.

### **1. Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi atau literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang strategi pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih.

### **2. Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengelola objek wisata Pasir Putih Situbondo (Perusda Pasir Putih) dalam mendesain pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ilmiah menuntut cara berfikir yang sistematis, logis dan rasional. Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, seorang peneliti harus memiliki konsep dasar yang jelas dan terarah sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk menyertakan penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari penelitian. Singarimbun dan Effendi (1995:33) menerangkan konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Tujuan dari konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti peneliti. Berdasarkan paparan di atas maka konsepsi dasar yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Administrasi Negara
2. *New Public Management*
3. Otonomi Daerah
4. Konsep Pengembangan
5. Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih

### 2.1 Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik adalah lembaga-lembaga pemerintah saja dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun saat ini lokus dan fokus studi administrasi publik tidak semata-mata hanya pada lembaga-lembaga/institusi pemerintah (aparatur negara/birokrasi), tetapi juga mencakup berbagai institusi lain yang terkait dengan upaya memenuhi kepentingan publik seperti organisasi nonpemerintah (NGO), militer, kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik, media massa, dan masyarakat sipil lainnya. Demikian juga fokusnya tidak lagi sekedar implementasi/pelaksana kebijakan negara/pemerintah, tetapi mencakup pembuatan (formulasi) kebijakan negara, pelaksanaan negara,

pelaksanaan kebijakan, dan penataan hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*).

Nicholas Henry dalam Thoha (2008:18) menjelaskan bahwa terdapat krisis definisi dalam administrasi negara itulah sebabnya ia menyarankan untuk memahami lebih jauh tentang administrasi negara yang dipahami melalui paradigma. Pemahaman melalui paradigma ini akan diketahui ciri-ciri dari administrasi negara. Paradigma dalam administrasi negara amat bermanfaat, karena dengan demikian seorang akan mengetahui tempat dimana bidang ini dipahami dalam tingkatannya yang sekarang ini. Berikut penjelasan perkembangan paradigma administrasi negara.

#### Paradigma 1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Frank J. Goodnow yang merupakan penganut Wilsonian mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik harus memutuskan perhatiannya terhadap kebijakan ekspresi kehendak rakyat sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

#### Paradigma 2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Memutuskan perhatian pada fokus Administrasi Negara, yaitu prinsip-prinsip administrasi dalam setiap jenis organisasi apapun, Gulick dan Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*).

#### Paradigma 3. Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1957)

Administrasi Negara kembali pada induk disiplinnya yaitu ilmu politik dan *locusnya* adalah pada birokrasi pemerintah tetapi fokusnya semakin berkurang.

#### Paradigma 4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Ilmu administrasi merupakan studi gabungan teori organisasi dan ilmu manajemen, yang kemudian muncul “pengembangan organisasi” sebagai bagian dari ilmu administrasi. Pada paradigma ini masih belum dapat mengatasi lokus Administrasi Negara.

#### Paradigma 5. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Nicholas Henry mengemukakan adanya paradigma Administrasi Negara yang baru dengan *focus* dan *locus* yang sudah jelas. Focus administrasi Negara adalah teori organisasi dan ilmu manajemen sedangkan locusnya adalah kepentingan umum dan urusan umum.

## **2.2 New Public Management (NPM)**

### **2.2.1 Pengertian New Public Management**

*Konsep New Public Management* mendorong semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan, kunci dari New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Pengaturan seperti ini termasuk upaya melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unit-unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit.

Untuk lebih mewujudkan konsep *New Public Management* dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan.

### **2.2.2 Prinsip New Public Management**

Konsep *New Public Management* (NPM) ini dapat dipandang sebagai konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah C. Hood dalam Thoha (2008:75) mengatakan bahwa New Public Management mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara legitisasi birokrasi publik untuk menyelematkan prosedur dari diskresi

administrasi tidak lagi dipraktikkan oleh New Public Management dalam birokrasi pemerintah.

Pendekatan NPM ini menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria *Good Governance*, dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujudkan *Good Government* itu sendiri.

NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi serta privatisasi perusahaan publik. Karakteristik utama NPM adalah perubahan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada aturan baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

### **2.3 Otonomi Daerah**

Pengertian otonomi menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dibedakan dengan pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi mengandung unsur “kewenangan untuk mengatur” atau dengan kata lain terkandung juga pengertian kemandirian. Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah:

1. Hak
2. Wewenang
3. Kewajiban daerah otonom

Desentralisasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah



kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hoessein dalam Setiawan (2018:4) bahwa Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah (*local government*) dan otonomi daerah (*local autonomy*) tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis, industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, serta peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Pemerintah Kabupaten/Kota disamping mempunyai sejumlah kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan-pendataan usaha pariwisata, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi dan produk pariwisata yang ada di wilayahnya serta memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, juga mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/kota dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo yang kemudian beratas dasar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 lahirlah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 memberikan keleluasaan terhadap



Perusahaan Daerah Pasir Putih yang selanjutnya disebut Perusda Pasir Putih sebagai pihak pengelola Objek Wisata Pantai Pasir Putih.

Mengenai sifat dan maksud serta tujuan tentang keberadaan Perusda yaitu secara sifat Perusda diharapkan akan mampu memberikan jasa untuk kemanfaatan umum, secara maksud dan tujuan Perusda diantaranya sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang kepariwisataan maka perusda diharapkan mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan ruang lingkungannya, serta akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, berperan aktif dengan keikutsertaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah, pembangunan daerah disini yaitu pembangunan dalam bidang kepariwisataan, dan ikut melaksanakan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks otonomi daerah memimiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi sumber daya daerah yang dimiliki dan sektor yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yaitu sektor pariwisata. Dalam upayanya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pariwisata maka untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas dengan itu Perusahaan Daerah Pasir Putih dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mendirikan, membangun, dan/atau mengelola usaha kawasan pariwisata pasir putih yang terletak di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo yang meliputi wilayah darat dan sepanjang pantai yang terbentang dengan batas-batas, yaitu:
  - 1) Sebelah Utara : Selat Madura
  - 2) Sebelah Timur : Sungai Batu Kenong
  - 3) Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya–Banyuwangi
  - 4) Sebelah Barat : Sungai Pandan Sari
- b. Melakukan usaha-usaha di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan serta bidang usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan Perusda Pasir Putih.
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan catatan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang lainnya sebagaimana yang tersebut dalam huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Perusda dalam melakukan usaha bidang kepariwisataan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga hal ini direalisasikan dengan melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha atau KPDBU. Kerjasama berikut berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dalam bidang pariwisata merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui bidang pariwisata untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ini maka pola kerjasama antara pemerintah daerah dan badan usaha merupakan suatu bentuk layanan infrastruktur yang lebih efisien, efektif dan terukur.

#### **2.4 Konsep Pengembangan**

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis dan menimbulkan dampak berganda (*multiplier effect*), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berdampak memberikan keuntungan terhadap sector sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi Negara (Pitana dan Desbiolles, dalam Murdiastuti Dkk 2014:47). Sejumlah riset menunjukkan bahwa penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai kegiatan ekonomi berbasis kepariwisataan (Andreu dan Ateljevic, 2009 dalam Murdiastuti Dkk 2014:47). Proses pengembangan pariwisata yang berorientasi pelestarian budaya, alam dan profit akan meningkatkan PAD karena pariwisata merupakan sektor yang potensial dan prospektif. Proses pengembangan tersebut dibutuhkan kebersamaan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola pariwisata sehingga kemajuan dari sektor pariwisata akan memberikan dampak secara langsung dalam waktu yang bersamaan (Sugiharto, 2006 dalam Murdiastuti Dkk 2014:48).

Pengembangan sektor kepariwisataan menjadi kajian yang menarik saat ini terutama dalam upaya untuk mengoptmalkan potensi pariwisata. Potensi wisata

adalah semua objek (alam, budaya, buatan) yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan Janianton Damanik dan Helmut F. Weber dalam Murdiastuti Dkk (2014:48). Daya Tarik wisata pada daerah tujuan wisata tertentu akan menjadi daya saing apabila daerah tujuan wisata tersebut lebih baik dibandingkan daerah tujuan wisata lainnya. Pengembangan suatu objek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk komunitas setempat Joseph D. Fritgen, 1996 dalam Murdiastuti Dkk 2014:49).

Sementara itu pemahaman Objek wisata, adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan (Karyono, A. Hari (1997:27). Pengertian daya tarik wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab 1 pasal 5 menyebutkan, sebagai berikut “daya tarik wisata” adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Sebuah objek wisata harus mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung, untuk menarik wisatawan setidaknya mampu memenuhi beberapa persyaratan. Maryani dalam Suryadana dan Octavia (2015:53) bahwa setiap daya tarik wisata harus memenuhi beberapa syarat berikut.

#### *1. What to see*

Di tempat tersebut harus memiliki objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki oleh daerah lain. Dapat dikatakan bahwa daerah tersebut harus mampu menawarkan daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan sebagai “entertainment” bagi wisata.

#### *2. What to do*

Selain banyak yang bisa dilihat dan disaksikan, suatu daerah wisata harus dapat menyediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah lama untuk tinggal.

#### *3. What to buy*

Tempat tujuan wisata harus mampu menyediakan fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal.

#### 4. *What to arrived*

Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana wisatawan dapat mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang digunakan dan berapa lama tiba ke tempat tujuan wisata tersebut.

#### 5. *What to stay*

Berkaitan dengan bagaimana wisatawan dapat tinggal untuk sementara waktu selama dia berlibur. Diperlukan pembangunan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya.

Menurut Clare A.G dalam Murdiastuti dkk (2014:41) 4 aspek diantaranya yaitu:

#### 1. Informasi dan Promosi

Motivasi untuk melakukan kunjungan wisata dapat dimiliki seseorang tetapi mungkin saja ia tidak tahu cara melakukannya. Sehingga pengetahuan terhadap daerah tujuan wisata sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi.

#### 2. Fasilitas

Ketersediaan fasilitas pelayanan berkaitan dengan daya tarik suatu daerah tujuan wisata, seperti fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan ke daerah tujuan wisata yang ingin dikunjunginya, fasilitas akomodasi yang merupakan tempat tinggal sementara di tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjunginya, fasilitas *catering service* yang dapat memberikan pelayanan mengenai makanan dan minuman sesuai dengan selera masing-masing, fasilitas perbelanjaan dimana wisatawan dapat membeli barang-barang *souvenir* khas dari daerah wisata tersebut, dan termasuk juga infrastruktur yang baik.

#### 3. Daya Tarik

Suatu objek wisata akan berkembang apabila mempunyai daya tarik. Faktor daya tarik inilah yang akan mendorong wisatawan untuk mengunjunginya. Daya tarik suatu daerah tujuan wisata dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu sifat khas alam, wisata buatan, dan wisata budaya, daya tarik wisata ditentukan oleh



beberapa faktor diantaranya jenis atraksi wisata. Atraksi wisata adalah suatu tempat atau area yang memiliki suatu karakteristik/daya tarik tertentu dan fasilitas wisata yang dapat menarik para pengunjung atau wisatawan untuk berwisata atau berekreasi menikmatinya (Ben Hainin, 1998 dalam Murdiastuti Dkk 2014)

#### 4. Akseibilitas

Jarak antara tempat tinggal dengan daerah tujuan wisata, merupakan faktor yang sangat penting. Pengembangan pariwisata sangat bergantung pada kemudahan pencapaian daerah tujuan wisata.

Gamal Suwanto (1997:57) menulis mengenai kebijakan pengembangan objek wisata yang meliputi:

- a) Prioritas pengembangan objek.
- b) Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan.
- c) Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan objek wisata. Dalam pengembangan objek wisata ini perlu diperhatikan tentang prasarana, sarana wisata, infrastruktur pariwisata.

Dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya fasilitas yang berfungsi sebagai pelengkap dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan yang bermacam-macam. Menurut Burkart dan Medlik (1974:133), fasilitas bukanlah merupakan faktor utama yang dapat menstimulasi kedatangan wisatawan ke suatu destinasi wisata, tetapi ketiadaan fasilitas dapat menghalangi wisatawan dalam menikmati atraksi wisata, artinya fungsi fasilitas haruslah bersifat melayani dan mampu mempermudah aktivitas wisatawan dalam mendapat pengalaman rekreasi disamping itu fasilitas dapat pula menjadi daya tarik wisata apabila penyajiannya disertai dengan keramahtamahan yang menyenangkan wisatawan, kemudian Bovy dan Lawson (1979:9) menyebutkan bahwa fasilitas adalah atraksi buatan manusia yang berbeda dari daya tarik wisata yang lebih cenderung berupa sumber daya.

##### 2.4.1 Potensi Kegiatan Pariwisata

Potensi wisata adalah semua objek (alam, budaya, buatan) yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi

wisatawan (Janianton Damanik dan Helmut F. Weber, 2006:11 dalam Murdiastuti Dkk 2014:40). Secara mikro, aspek ekonomi dalam kepariwisataan dapat dijelaskan bahwa dengan adanya perkembangan pariwisata akan memberi dampak positif bagi, pendapatan masyarakat sekitar daerah objek wisata dengan memanfaatkan untuk membuka usaha yang dibutuhkan oleh wisatawan. Dampak positif itu dirasakan, antara lain oleh pengusaha akomodasi, rumah makan, sampai dengan jasa-jasa lain seperti penyewaan peralatan olah raga air, mobil, *massage*, dan souvenir, pendapatan daerah setempat dengan adanya perolehan kas daerah dari pungutan pajak dan retribusi, meningkatnya permintaan hasil daerah setempat dan meningkatnya permintaan barang-barang kerajinan, souvenir *handcraft*, serta barang-barang yang khas dari suatu daerah (Karyono, A. Hari 1997:10).

Menurut Mill dalam Murdiastuti Dkk (2014:62) menyatakan bahwa pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menikkan taraf hidup melalui keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang di bawa ke kawasan tersebut. Bila di lakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata seperti misalnya bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, upacara-upacara agama, ritual dan lain-lain, produsen cinderamata yang memiliki ciri khas dari objek wisata tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama berada di objek wisata tersebut.

#### **2.4.2 Jenis-jenis pariwisata**

Jenis-jenis Pariwisata Menurut Suryadana dan Octavia (2015:32-33) wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut.

##### **1. Wisata Alam**



- a. Wisata Pantai (*Marine tourism*), merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- b. Wisata Etnik (*Etnik tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
- c. Wisata Cagar Alam (*Ecotourism*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
- d. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- e. Wisata agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan di mana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman di sekitarnya.

## 2. Wisata Sosial-Budaya

Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran (*battle fields*) yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara. Museum dan fasilitas budaya lainnya merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ataupun dengan tema khusus lainnya.

Dalam penelitian ini objek wisata pasir putih Kabupaten Situbondo memiliki pantai yang indah serta tempatnya yang strategis sehingga mampu memberikan motivasi kepada wisatawan agar berkunjung dan menikmati keindahan alamnya. Hal tersebut juga mendorong untuk pengembangan objek

wisata pasir putih agar mampu memberikan daya tarik tersendiri dan juga mampu menarik wisatawan. Objek wisata pantai pasir putih tentu memiliki fasilitas yang cukup untuk memanjakan para wisatawan hanya saja perlu sedikit pengembangan dan perbaikan serta penamabahan fasilitas yang mana fasilitas ini nantinya akan menambah motivasi wisatawan untuk berwisata.

### 2.4.3 Dampak Pengembangan Pariwisata

Pariwisata telah menjadi industri yang memacu sektor-sektor lain sehingga masing-masing wilayah berlomba-lomba mengembangkan wisata dengan kompetensi dan kekayaan yang dimilikinya, sehingga banyak bermunculan jenis-jenis pariwisata. Namun di lain sisi, pengembangan suatu objek wisata memberikan dampak baik ataupun buruk. Dampak-dampak dari pengembangan suatu objek wisata sebagai berikut.

Tabel 2.1 Dampak pengembangan objek wisata

Dampak Positif	Dampak Negatif
Dampak Positif Ekonomi	-
1) Meningkatkan Devisa negara	
2) Dapat mengurangi pengangguran	
Dampak Positif pada Lingkungan	Dampak Negatif pada Lingkungan
1) Konservasi Alam	1) Polusi Lingkungan
2) Konservasi dari segi Arkeologi dan Sejarah	2) Pencemaran Lingkungan
3) Perbaikan Lingkungan	3) Merusak Nilai arkeologi dan sejarah karena adanya perbaikan
4) Perbaikan Infrastruktur	
5) Peningkatan tentang kesadaran lingkungan	
Dampak Positif pada Sosial	Dampak Negatif pada Sosial
1) Konservasi benda-benda bersejarah	1) <i>Overcrowding and loss of amenities for resident</i>
2) Menghilangkan perbedaan budaya	2) Berakibat buruk bagi kelangsungan budaya
	3) Menimbulkan masalah social

Sumber: dalam Murdiastuti Dkk, 2014

- a. Dampak ekonomi dapat bersifat positif maupun negatif dalam setiap pengembangan objek wisata.

Pada segi positif dampak ekonomi dibedakan menjadi dua kategori yaitu langsung dan tidak langsung. Dampak positif langsungnya yaitu, membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal, sesuai dengan

kemampuannya, skill dari masyarakat sekitar yang bisa dipergunakan oleh pihak pengelola wisata, berjualan di sekitar objek wisata sehingga masyarakat lokal bisa mendapatkan peningkatan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya sedangkan untuk Pemerintah Daerah akan mendapatkan pendapatan dari pajak.

Dampak ekonomi yang tidak langsung yaitu kemajuan pemikiran akan pengembangan suatu objek wisata. Suatu pengembangan objek wisata apabila diatur, ditata dan dipantau dengan baik tidak akan memberikan dampak yang negatif bagi sektor ekonominya dan apabila tidak dilakukan, diatur, ditata dengan baik maka akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak pengembang objek itu sendiri maupun pihak komunitas lokal setempat.

b. Dampak positif sosial

1. *Conservation of Cultural Heritage*: Adanya perlindungan untuk benda-benda kuno, bangunan sejarah, seni tradisional seperti musik, drama, tarian, pakaian, upacara adat. Adanya bantuan untuk perawatan museum, gedung teater, dan dukungan untuk acara-acara festival budaya.
2. *Renewal of Cultural Pride*: Dengan adanya pembaharuan kebanggaan budaya maka masyarakat dapat memperharui kembali rasa bangga mereka terhadap peninggalan bersejarah ataupun budaya.
3. *Cross Cultural Exchange*: Pariwisata dapat menciptakan pertukaran budaya dari wisatawan dengan masyarakat setempat, sehingga para wisatawan mengerti tentang budaya setempat dan mengerti akan nilai-nilai dari tradisi masyarakat setempat begitu pula sebaliknya masyarakat lokal bisa mengetahui tentang budaya dari para wisatawan tersebut baik domestik maupun internasional.

c. Dampak Negatif Sosial

1. *Overcrowding and loss of amenities for resident*: Setiap pengelola objek wisata selalu menginginkan tempat wisata untuk menyedot wisatawan baik domestik maupun internasional, tetapi ada hal-hal yang harus diperhitungkan karena apabila suatu objek wisata terlalu padat, maka bisa menyebabkan hilangnya kenyamanan bagi penduduk setempat

menjadi tidaknyaman dan pada akhirnya akan terbentuk garis batas anantara penduduk lokal setempat dengan wisatawan yang terlalu banyak.

2. *Cultural Impact*: Karena ingin menyuguhkan sesuatu yang di inginkan wisatawan, tanpa disadari mereka sudah terlalu mengkomersilkan budaya mereka sehingga tanpa sadar mereka telah mengurangi dan mengubah sesuatu yang khas dari adat mereka atau bahkan mengurangi nilai suatu budaya yang seharusnya bernilai religious.
3. *Social Problems*: Adanya percampuran budaya negatif antara wisatawan dengan masyarakat setempat, (Inskeep, 1991. dalam Murdiastuti Dkk, 2014:55).

Cara menjaga kelestarian budaya agar tetap bersinergi dengan pembangunan pariwisata baru, yaitu:

1. Pembangunan pariwisata baru harus lebih memperhatikan lingkungan dan tidak boleh merusak kelestarian pariwisata lama.
2. Pariwisata lama harus meningkatkan mutu terutama di bidang pelayanan, dan renovasi yang di lakukan tidak menghilangkan keaslian dari pariwisata lama yang ada.
3. Kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha sangat diperlukan karena tanpa hal tersebut maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan membuahkan hasil.

Akan tetapi apabila suatu objek wisata tidak di kembangkan atau di tangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negative terhadap ekonomi maupun sosial. Maka dari itu sebaliknya jika objek wisata tidak dikembangkan dengan baik dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

## **2.5 Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih**

### **2.5.1 Hakikat Pengembangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan



memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembnagkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusia yang optimal serta pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo, 2011).

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.

### **2.5.2 Objek Wisata**

Objek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan penunjuang melakukan perjalanan (*something to see*), diluar negeri objek wisata disebut *tourist attraction* (atraksi wisata), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata. Mengenai pengertian objek wisata, dapat dilihat dari beberapa sumber antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I.

Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.

2. Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM98/PW:102/MPPT-87.

Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Menurut Yoeti (1996), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yaitu:

A. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*) yaitu adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini objek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai *entertainment* bila orang berkunjung nantinya.

B. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cindramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan *souvenir* maupun kerajinan tangan lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti *money changer* dan bank.

C. Adnyanya sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.


Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu objek wisata yang baik dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga harus memiliki keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas pada saat menikmatinya.



## 2.6 Penelitian Terdahulu

<b>a. Judul</b>	Stretegi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja	Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bisappu di Kabupaten Bantemg
<b>b. Penulis</b>	Hugo Itamar	Ian Asriandy
<b>c. Tahun Penelitian</b>	2016	2016
<b>d. Lembaga</b>	Universitas Hasanuddin Makassar	Universitas Hasanuddin
<b>e. Hasil Penelitian</b>	Strategi yang direncanakan dan dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu strategi dasar yang bersifat multilier effect, strategi terkait pengelolaan interset pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan sdm, strategi spesial pengembangan wisata, strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pengembangan yang dilakukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan yang dilakukan harus terfokus pada satu titik.</li> <li>2. Keterlibatan semua elemen-elemen yang terkait,</li> <li>3. Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap obyek yang akan dikembangkan.</li> <li>4. Melakukan pelatihan-pelatihan baik pemandu wisata, pelaku wisata, dan pengelola wisata,</li> <li>5. Koordinasi yang harus dilakukan kepada pemerintah dan warga sekitar kawasan objek wisata.</li> </ol>
<b>f. Metode dan Pendekatan penelitian</b>	Kualitatif-deskriptif	Kualitatif-deskriptif
<b>g. Perbedaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat Penelitian</li> <li>b. Waktu Penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat Penelitian</li> <li>b. Waktu Penelitian</li> </ol>

## 2.7 Kerangka Konseptual



### BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang sistematis, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode sebagai logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Metodologi disebut juga *science of methods* yaitu ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam penelitian atau membahas konsep teoritis berbagai metode yang dapat dikatakan sebagai cara untuk membahas tentang dasar-dasar filsafat ilmu dari metode penelitian. Metodologi merupakan dasar-dasar filsafat ilmu dari suatu metode atau langkah praktis penelitian. Penelitian terdiri dari dua hal pokok yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Logika berpikir tampak dalam langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Informasi dikatakan empiris jika sumber data menggambarkan fakta yang terjadi bukan sekedar pemikiran atau rekayasa peneliti. Penelitian menggambarkan cara berpikir rasional yang didasari oleh logika atau penalaran dan cara berpikir empiris yang didasari oleh fakta atau realita.

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dengan kata lain, hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa komponen dalam metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Jenis penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Data dan sumber data
4. Penentuan informan penelitian

5. Teknik dan alat pengumpulan data
6. Teknik analisis data
7. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2017:40) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah proses memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Menurut Idrus (2009:24) penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti. Sesuai penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, gambaran pengembangan pantai pasir putih yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan pengembangan melalui beberapa indikator yaitu, Promosi dan Informasi, Fasilitas, dan Daya Tarik. Oleh karena itu, penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

Menurut Sugiyono (2017:25) jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena penelitian kualitatif bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam kuantitatif. Namun demikian jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan mulai dari 3 November-30 Desember 2018.

### 3.3 Data dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:26) penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Terdapat macam-macam data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data hasil penelitian lapangan dan data dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa data hasil penelitian yang telah lalu yang dilakukan peneliti atau orang lain. Data langsung dari lapangan disebut dengan data primer, sedangkan data dokumentasi disebut data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang atau yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh secara langsung terkait dengan hal yang akan dikaji secara langsung dengan pengamatan (observasi), catatan lapangan, dan mewawancarai Direktur Perusahaan Daerah Pasir Putih, dan sub bagian promosi dan informasi, beserta manajer wisata bahari terkait pengembangan Objek wisata yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih.

- a. Informasi yang diperoleh dari bapak Ilul selaku Staff Bidang Informasi dan Promosi
  - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih
  - Profil Perusda Pasir Putih
- b. Informasi dari Bapak Ruaidi selaku Manajer Wisata Bahari
  - Laporan Perkembangan Perusda Pasir Putih
  - Rencana Kerja Perusahaan Daerah Pasir Putih
  - Rencana Pengembangan 2018-2021
  - Data daftar pengunjung hotel dan wisata bahari



## 2. Data Sekunder

Data yang diusahakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sehingga data sekunder merupakan catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen dan data pendukung lainnya yang mendukung peneliti dalam memperoleh data terkait pengembangan objek wisata pantai pasir putih. Data pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

- RPJMD tahun 2016-2021 oleh Bapedda Situbondo.
- Informasi umum peluang investasi oleh Bapedda Situbondo.
- Penyusunan studi pendahuluan pengembangan Wisata Pasir Putih oleh Bapedda Situbondo.

### 3.4 Penentuan Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan merupakan orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka selayaknya disebut informan.

Informan dalam penelitian berperan penting untuk memberikan data penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2017:230), kriteria informan penelitian sebagai berikut:

- a. Mampu memahami suatu masalah yang di teliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mampu menyampaikan informasi secara lebih obyektif bukan sekedar subyektivitasnya.

Berdasarkan kriteria Informan penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian Pengembangan Objek Wisata

Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo (Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo) sebagai berikut:

1. Bapak Danial Selaku Direktur Perusahaan Daerah Pasir Putih.
2. Bapak Ilul selaku Staff dan Kasubag Pemasaran dan Informasi.
3. Bapak Ruaidi Kepala Bagian/Manajer Wisata Bahari.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan penentuan informan yang ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai teknik penentuan informan penelitian:

#### 1. *Snowball Sampling*

Pada tahap ini, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* menurut Sugiyono (2012:227) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel jumlah sumber data akan semakin lebih besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar merupakan metode *sampling* dengan sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. *Snowball Sampling* merupakan satu teknik yang multistahap berdasarkan pada analogi bola salju, dimulai dengan beberapa orang atau kasus, kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap responden. Maka teknik *Snowball Sampling* merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dalam menemukan responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan dalam suatu jaringan, sehingga tercapai jumlah sampel yang dibutuhkan.

### 3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:234) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang dimaksud adalah observasi, dokumentasi,

wawancara, dan sebagainya. Sedangkan alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuisioner, alat ukur, proses dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode atau teknik yang pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2015:226) mengklasifikasi observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan adalah kamera untuk mendokumentasikan observasi, alat perekam untuk merekam saat proses wawancara, dan buku catatan.

Observasi penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 mei sampai dengan 30 juni 2018 di Objek wisata Pantai Pasir Putih.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:233), wawancara memiliki tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur karena proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap pada kerangka yang jelas terkait penelitian. Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu membuat garis besar terkait pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah buku catatan, kamera dan alat perekam.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur pada subjek penelitian dengan pedoman yang dibuat. Wawancara dengan staff dan sub bagian promosi dan informasi, manajer wisata bahari maka

peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam karena menghindari kehilangan informasi yang diperoleh dari informan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:240) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang terkait dengan pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih oleh Perusda Pasir Putih sebagai berikut.

- a. Dokumentasi Fasilitas yang ada di Pantai Pasir Putih.
- b. Data pengunjung Pantai Pasir Putih.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017:238), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selain itu, menurut Sugiyono (2017:239) analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data bergantung pada jenis penelitian dan data yang dianalisis. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:240) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:241-246) adalah sebagai berikut.

#### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Apabila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan eksperimen, ditempat umum dengan metode survey dan lain-lain. Berdasarkan sumber data, dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selain itu, apabila dilihat dari cara atau teknik penumpulan data, maka dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kuisioner dan triangulasi.

#### 2) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, yang baru, dicari makna, tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data menunjukkan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, dan membuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk membuat gambaran.

#### 3) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar akan membantu menemukan pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### 4) Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang



valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang telah terverifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

### **3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data**

Menurut Moleong (2015:324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Adapun teknik pemeriksaan data menurut Moleong sebagai berikut.

#### **a. Perpanjangan keikutsertaan**

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. keikutsertaan peneliti dalam penelitian akan menjadikan peneliti turut menjadi bagian dalam objek penelitian. Hal ini dapat menjadi pendukung bagi keakuratan data.

#### **b. Ketekunan atau keajegan pengamatan**

Keajegan pengamatan berarti secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan proses ilmiah yang konsta dan relatif. Keajegan digubakan untuk mencari ciri-ciri khusus yang sangat relevan dengan objek penelitian di lapangan.

#### **c. Triangulasi**

Menurut Moleong (2015:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi data dalam penelitian ini dikarenakan peneliti menemukan ketidaksesuaian antara data sekunder dan data primer sehingga peneliti melakukan triangulasi data dengan informan untuk memperdalam objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2014:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan selama proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin bahwa data sudah bersifat bulat tidak ada perbedaan-perbedaan. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mencari kebenaran dan informasi yang diungkapkan oleh satu informan yang lainnya.



## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai “Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo” (Studi Penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih). Subbab 4.1 Deskripsi lokasi penelitian menjelaskan dan menggambarkan tempat penelitian yaitu objek wisata pantai Pasir Putih dan Perusahaan Daerah Pasir Putih (Perusda Pasir Putih) sebagai pihak pengelola objek wisata pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Pada Subbab 4.2 Gambaran Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih yaitu mendeskripsikan hasil penelitian tentang pengembangan objek wisata di pantai pasir putih dilihat dari segi Informasi dan Promosi, Daya tarik dan Fasilitas. Pada Subbab 4.3 menjelaskan rencana pengembangan yang dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata pantai pasir putih yaitu Perusda Pasir Putih. Pada Subbab 4.4 yaitu menjelaskan realisasi pengembangan yang dilakukan oleh Perusda Pasir Putih. Subbab 4.5 Analisis Pengembangan Pantai Pasir Putih melalui 3 komponen yang ada dalam konsep pengembangan yaitu analisis yang dilihat dalam segi promosi dan informasi, daya tarik dan fasilitas. Subbab 4.6 menjelaskan terkait Kendala Pengembangan objek wisata pantai pasir putih yaitu mengenai masalah-masalah yang di hadapi oleh Perusda Pasir Putih sebagai pihak yang mengelola objek wisata pantai pasir putih Situbondo. Penjelasan pada bab 4 Hasil dan Pembahasan akan di uraikan sebagai berikut.

### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Deskripsi lokasi penelitian menjadi Subbab yang sangat penting untuk dicantumkan dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan gambaran umum lokasi penelitian dapat memberikan suatu informasi bagi pembaca maupun peneliti mengenai lokasi atau objek penelitian yang telah ditetapkan dalam melaksanakan penelitian. Subbab gambaran umum lokasi penelitian ini memberikan gambaran tentang Kabupaten Situbondo, Perusahaan Daerah Pasir

Putih. Gambaran umum lokasi penelitian ini dimaksudkan dengan pembahasan yang hendak dikaji, yaitu tentang “Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo (Studi penelitian pada Perusahaan Daerah Pasir Putih)”

#### 4.1.1 Profil Kabupaten Situbondo

##### a) Lokasi dan Keadaan Geografi

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan daerah wisata pasir putih yang terletak di posisi antara  $7^{\circ} 35'$  –  $7^{\circ} 44'$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 30'$  –  $114^{\circ} 42'$  Bujur Timur. Kota ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Kabupaten Situbondo berbatasan dengan:

- sebelah utara : Selat Madura
- sebelah timur : Selat Bali
- sebelah selatan : Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- sebelah barat : Kabupaten Probolinggo

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 hektar, dan bentuknya memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km. Pantai utara umumnya merupakan dataran rendah dan di sebelah selatan merupakan dataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah kurang lebih 11 km. Wilayah Situbondo terbagi menjadi 17 kecamatan, yaitu.

1. Kecamatan Banyuglugur
2. Kecamatan Jatibanteng
3. Kecamatan Sumber Malang
4. Kecamatan Besuki
5. Kecamatan Suboh
8. Kecamatan Bungatan
6. Kecamatan Mlandingan
9. Kecamatan Kendit





## b) Keadaan Penduduk

	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
1	Sumbermalang	26 366	26 408	26 386	0.01	- 0.08
2	Jatibanteng	21 891	22 206	22 236	0.26	0.14
3	Banyuglugur	22 498	23 628	23 797	0.94	0.72
4	Besuki	61 364	64 655	65 151	1.00	0.77
5	Suboh	26 245	27 144	27 268	0.64	0.46
6	Mlandingan	22 411	22 425	22 403	- 0.01	- 0.10
7	Bungatan	24 471	25 271	25 379	0.61	0.43
8	Kendit	28 226	28 566	28 591	0.21	0.09
9	Panarukan	53 169	56 322	56 805	1.11	0.86
10	Situbondo	46 952	48 073	48 212	0.44	0.29
11	Mangaran	32 009	33 075	33 221	0.62	0.44
12	Panji	68 461	72 507	73 123	1.10	0.85
13	Kapongan	37 075	38 417	38 604	0.68	0.49
14	Arjasa	39 791	40 685	40 792	0.41	0.26
15	Jangkar	36 395	37 121	37 203	0.37	0.22
16	Asembagus	47 348	48 003	48 061	0.25	0.12
17	Banyuputih	54 420	58 776	59 471	1.49	1.18
	Situbondo	649 092	673 282	676 703	0.70	0.51

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 <https://situbondokab.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 25 mei 2019)

## c) Potensi Pariwisata di Kabupaten Situbondo

Motto Pariwisata Situbondo adalah "*East Side of Paradise*". Banyak potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Situbondo, yaitu sebagai berikut.

**Wisata Alam*****Wisata Alam Taman Nasional Baluran***

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Gunung Baluran | 5. Forever Green Forest |
| 2. Savana Bekol   | 6. Goa Jepang           |
| 3. Pantai Bama    | 7. Curah Tangis         |
| 4. Pantai Bilik   |                         |

***Wisata Alam Bahari***

1. Pantai Pasir Putih
2. Pantai Berigheen
3. Pantai Pathek
4. Pantai Banongan
5. Pantai Bama
6. Pantai Lempuyang
7. Pantai Tangsi
8. Pantai Tampora
9. Pantai Keperan
10. Pantai Bilik
11. Pantai Pasir Putih
12. Bendungan Curah Cottok
13. Pemandian Taman
14. Air Terjun Talempong
15. Arung Jeram Samir Indah
16. Pelabuhan Panarukan
17. Pelabuhan Kalbut
18. Pelabuhan Jangkar
19. Pelabuhan Besuki

#### ***Wisata Alam Pegunungan***

1. Puncak Rengganis
2. Desa Baderan
3. Gunung Pattok
4. Padang Savana Sekasor (merujuk pada penamaan daerah ini oleh penduduk Sumbermalang), Lereng Argopuro.

#### ***Wisata Sejarah***

1. PG Demaas (Besuki)
2. PG Wringin Anom (Pancarukan)
3. PG Olean (Situbondo)
4. PG Pandjie (Panji)
5. PG Asembagoes (Asembagus)
6. Goa Jepang
7. DAM Sluice
8. Stasiun Kereta Api
9. Rumah Resident Besuki
10. Rumah Dalem Tengah
11. Rumah Bupati Besuki
12. Situs Selobanteng
13. Situs Batu Lantai
14. Situs prasejarah Sumbermalang

**Wisata Religi****Pondok Pesantren Besar**

1. PP Salafiyah Syafi'iyah (KHR. Azaim Ibrahimy, S.Sy)
2. PP Walisongo (KHR. Muhammad Kholil As'ad)
3. PP Sumber Bunga (KH. Syainuri Sufyan)
4. PP Nurul Huda, Peleyan (Habib Musthofa)
5. PP Nurul Huda, Paowan (KH. Mursyid Romli)
6. PP Nurul Iman (Seletreng Kapongan) (KH. Faruq Amir)
7. PP Nurul Islam (Seletreng Kapongan) (KH. Ubbad Yamin)
8. PP Syech Maulana Ishaq (Pecaron) Pengasuh Kyai Ainur Rofiq
9. PP Darul Mubtadi'in (Bletok) Kyai Mas Basid
10. PP Sabilal Muhtadin (Bungatan) (KH. Mas Faqih Aly)
11. PP Nurul Wafa (Demung)

**Makam dan Petilasan**

1. Pasarean Syech Maulana Ishaq (Pecaron)
2. Pasarean Agung Saifudin
3. Makam Raden Tjondrokusumo
4. Petilasan Syekh Maulana Ishaq
5. Makam Ke Pate Alos (Besuki)
6. Situs Makam Tegal Mas

**Wisata Religi**

1. Klenteng Poo Tong Biaw Besuki
2. Gereja

**Wisata Seni dan Budaya**

Kesenian Ojhung

#### 4.1.2 Profil Objek Wisata Pantai Pasir Putih

Destinasi wisata Pantai Pasir Putih terletak di jalur utama pantai utara Jawa lintas Anyer-Panarukan, tepatnya di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Jawa Timur, KM 171-174 Surabaya, dari arah Surabaya waktu tempuh 4 jam perjalanan dan 2,5 jam perjalanan dari arah Banyuwangi – Bali.



Gambar 4.2 Peta Lokasi Pantai Pasir Putih

Sumber: <http://leviana200396.blogspot.com/2015/11/pejuang-investasi-melalui-sektor.html> (diakses pada tanggal 25 mei 2019)

Batas-batas wilayah Wisata Bahari Pasir Putih meliputi wilayah darat dan sepanjang pantai yang terbentang dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Sungai Batu Kenong
3. Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya-Banyuwangi
4. Sebelah Barat : Sungai Pandan Sari

Kelandaian pantainya yang menjorok ketengah menciptakan gelombang yang tenang bahkan seperti tidak berombak sehingga pasir putih menjadi tempat wisata yang aman dan nyaman untuk wisatawan yang berkunjung. Terdapat perahu layar yang menjadi ciri khas dan ikon wisata pantai pasir putih. Keindahan bawah laut pasir putih memberi daya tarik tersendiri bagi para penyelam karena memiliki terumbu karang yang memanjang serta memiliki keanekaragaman biota laut didukung dengan arus ombak yang tenang memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Terdapat lima letak terumbu karang yakni tiga gugusan berada tak

jauh dari darat antara lain Watu Lawang, Teluk Pelita dan Karang Mayit, ketiganya berada di tempat yang berdekatan dengan kedalaman yang bervariasi antara 3-15 meter. Hewan berpori dan bintang laut yang tidak terlihat dari permukaan laut akan menjadi pemandangan utama selain koral berwarna-warni. Gugusan Kembangsambi dan Takat Palapa berada agak jauh ditengah laut dan biasanya dijangkau dengan perahu motor selama dua jam. Sebagai wisata bahari resort, Pantai Pasir Putih menjadi tempat ideal untuk berlatih olahraga air seperti berenang, *diving* (menyelam) dan berselancar.

Pantai Pasir Putih juga menjadi arena kompetisi olahraga air baik berskala regional maupun nasional. Seperti berselancar dan lomba kapal layar tradisional yang rutin digelar di Pantai Pasir Putih. 1) Atraksi wisata Beberapa kegiatan atau atraksi wisata menarik yang digelar di Pantai Pasir Putih, antara lain:

a) Menyelam (*Diving*)

Untuk wisatawan yang menggemari kegiatan menyelam dan kehidupan bawah laut, mengingat Pantai Pasir Putih memiliki terumbu karang dan beragam jenis ikan yang beraneka warna.

b) Bersampan (*Canoeing*)

Kegiatan bersampan secara mandiri dengan perahu canoe menjadi atraksi menarik bagi wisatawan dengan tersedianya perahu canoe fiber. Perairan sekitar pantai yang cukup dangkal menjadi wahana yang tepat untuk kegiatan ini.

c) Berenang (*Swimming*)

Berenang dengan air laur yang hangat di resort pantai pasir putih setelah perjalanan wisata yang melelahkan akan sangat menyenangkan bagi wisatawan. Selain tersedianya pondok-pondok wisata (*cottage*) dan hotel, kolam renang air laut menjadi atraksi wisata yang menarik minat wisatawan karena ombak yang tidak terlalu besar.

d) Berlayar (*Sailing*)

Berlayar dengan perahu tradisional dipandu nelayan setempat menjadi atraksi wisata yang menarik dengan kegiatan memancing, atau sekedar melihat dari dekat keindahan terumbu karang dan beragam jenis ikan yang beraneka warna. Keindahan matahari terbit (*sunrise*) di pagi hari dan tenggelam (*sunset*) di



sore hari akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan bagi wisatawan yang menginap di pantai pasir putih

e) Petik Laut

Di bulan Oktober, wisatawan dapat menikmati “Petik Laut”, sebuah pesta atau ritual nelayan yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut dan tangkapan ikan yang melimpah, dengan beragam kegiatan semacam pagelaran musik tradisional “Gandrung” dan juga larung sesaji makanan dan kue tradisional serta kepala kerbau ke tengah laut.

Sebagai wisata bahari resort, pantai pasir putih menjadi tempat ideal untuk berlatih olahraga air seperti berenang, *diving* (menyelam) dan berselancar. Pantai pasir putih juga menjadi arena kompetisi olahraga air baik berskala regional maupun nasional. Seperti berselancar dan lomba kapal layar tradisional yang rutin digelar di pantai pasir putih. Wisata Pantai Pasir Putih terbagi menjadi 5 zona yang akan dikembangkan:

A. Zona 1

Zona ini merupakan area hunian yang diperuntukkan bagi pengunjung yang akan bermalam di kawasan wisata pantai pasir putih maupun berkunjung dalam waktu yang singkat. Kondisi *eksisting* yang ada di lokasi terdiri dari beberapa bangunan hotel dan bangunan penunjang lainnya seperti toilet, musholla, area kuliner dan area parkir serta adanya dermaga kayu.

B. Zona 2

Kondisi *eksisting* yang ada pada saat ini terdiri dari bangunan *art shop*, musholla, toilet, lahan parkir, area wisata pantai, pendaratan perahu wisata, pedestrian di pinggir pantai.

C. Zona 3

Bangunan yang berada di Zona III terdiri dari beberapa *art shop*, restaurant, taman, musholla dan lahan parkir serta talud untuk menahan ombak.

D. Zona 4

Zona ini merupakan zona penunjang untuk parkir kendaraan bermotor bagi para pengunjung / wisatawan yang terdiri dari kendaraan roda 2, roda 4, minibus dan bus pariwisata. Kondisi *eksisting* yang ada berupa hotel Papin Inn, Kolam

pemandian Rengganis, Restoran Churien, Pos pantau lalu lintas, lahan terbuka dengan vegetasi berupa pohon kelapa, ketapang, dll.

#### E. Zona 5

Lokasi zona ini tepat berada disisi barat hotel Sido Muncul 2 sampai ke Jembatan di Barat Koramil Bungatan. Potensi yang ada di zona ini berupa lahan yang relatif lebih luas dibandingkan zona-zona yang lain, terdapat potensi hutan bakau sebagai area wisata edukasi.




Gambar 4.3 Denah pembagian zona di Pantai Pasir Putih

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

#### 4.1.3 Profil Perusahaan Daerah Pasir Putih

Perusahaan Daerah Pasir Putih (Perusda Pasir Putih) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang mengelola objek wisata pantai pasir putih Situbondo. Sesuai dengan apa yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan serta perhotelan yang bersifat umum, maka Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo perlu dikelola secara profesional.

Sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak pada bidang pariwisata dan perhotelan Perusda Pasir Putih memiliki sifat, maksud dan tujuan yang tercantum pada Perda nomor 9 Tahun 2014 pasal 5 dan pasal 6 yaitu, sifat usaha Perusda Pasir Putih adalah menyediakan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.



Gambar 4.4 Struktur organisasi Perusda Pasir Putih

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

Maksud dan tujuan pendirian Perusda Pasir Putih yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yang dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang berlibur di pantai pasir putih Situbondo. Serta Perusahaan Daerah Pasir Putih berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dituntut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah di bidang pariwisata, dalam rangka meningkatkan kepariwisataan nasional Perusda Pasir Putih juga ikut melaksanakan kesinambungan pembangunan ekonomi nasional. Jadi bisa disimpulkan maksud serta tujuan pendirian Perusda Pasir Putih mencakup 4 aspek di dalamnya, yaitu memberikan pelayanan kepada wisatawan, mampu

meningkatkan pendapatan asli daerah dari bidang pariwisata, melaksanakan pembangunan daerah dan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam pasal 7 menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Perusahaan Daerah Pasir Putih dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai berikut.

- a. Mendirikan, membangun dan atau mengelola usaha kawasan pariwisata pasir putih yang terletak di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, yang meliputi wilayah darat dan sepanjang pantai yang terbentang dengan batas.
  1. Sebelah Utara : Selat Madura
  2. Sebelah Timur: Sungai Batu Kenong
  3. Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya-Banyuwangi
  4. Sebelah Barat : Sungai Pandan Sari
- b. Melakukan usaha-usaha di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan serta bidang usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perusda Pasir Putih.
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- d. Bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Tabel 4.1 Sumber daya manusia Perusda Pasir Putih

Status	Jumlah	Jenis kelamin	Jumlah
Direksi	1	Laki-laki	73
Pegawai	72	Wanita	8
Calon Pegawai	4		
Kontrak/honorar	13		
Jumlah	81		

Sumber: Perusda Pasir Putih

Maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Dalam ketentuan umum Pasal 1 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.



3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut perusda Pasir Putih Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah tingkat II Situbondo.
6. Direksi adalah Organ Perusda Pasir Putih yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perusda Pasir Putih baik dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusda Pasir Putih.
7. Badan Pengawas adalah organ Perusda Pasir Putih yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan serta persetujuan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusda Pasir Putih.
8. Pegawai adalah karyawan dan karyawan Perusda Pasir Putih.
9. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
10. Rencana kerja Perusahaan adalah rencana kerja 5 (lima) tahunan Perusda Pasir Putih.
11. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusda Pasir Putih.
12. Pembubaran adalah pengakhiran Perusda Pasir Putih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Usaha Kawasan Pariwisata Pasir Putih adalah usaha yang dilaksanakan oleh Perusda Pasir Putih untuk membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
14. Pemakai Tempat Usaha adalah setiap orang atau badan yang memperoleh persetujuan dari Perusda Pasir Putih untuk menggunakan tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha yang dikelola oleh Perusda Pasir Putih.



15. Tempat Usaha adalah sebagian atau seluruh tempat yang di kuasai dan dikelola oleh Perusda Pasir Putih.

Tabel 4.2 Aset yang dikelola oleh Perusda Pasir Putih

No	Jenis asset	Jumlah	Luas tanah
1.	Kawasan wisata	1 kawasan	Sekita (-+) 3KM
2.	Perhotelan		
	Hotel Sido Muncul-1	40 kamar	6.230 M2
	Hotel Pasir Putih	21 kamar	8.310 M2
	Hotel Sido Muncul-2	36 kamar	2.130 M2
	Hotel Mutiara	14 kamar	2.146 M2
3.	Gedung serba guna	1 areal	4.704 M2
4.	Areal parkir dan pemandian umum	1 areal	2.820 M2
5.	Lokasi kios dan sovenir dan warung	1 areal	1.560 M2
6.	Areal parkir baru, warung dan TMP	1 areal	10.892 M2
7.	Areal kebun dan lahan tower	1 areal	40.754 M2
8.	Restoran	2 reroran	8.784 M2

Sumber: Perusda Pasir Putih

Adapun aset yang dikelola Perusahaan berupa 1 kawasan wisata seluas 3 Km, perhotelan diantaranya hotel sido muncul-1, hotel pasir putih, hotel sido muncul-2 dan hotel mutiara dengan jumlah total kamar sebanyak 101 kamar. Selanjutnya terdapat gedung serba guna, areal parkir dan pemandiaan umum, lokasi kios souvenir dan warung, area parkir baru, warung dan kebun dan lahan tower, serta tersedia restoran.

Aset yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih meliputi bagian Sumber Daya Manusia (SDM), bagian Sarana dan Prasarana dan bagian Promosi rencana pengembangan produk juga tidak luput menjadi perhatian Perusda Pasir Putih. Pengembangan Produk sendiri meliputi seluruh kawasan wisata pantai pasir putih yang di lakukan menjadi beberapa tahap dan disesuaikan kelayakan finansial yang nantinya akan di pakai guna mengembangkan produk wisata pantai pasir putih Kabupaten Situbondo. Beberapa strategi pengembangan meliputi pengembangan konsep wisata “*Edutourism*” yang terfokus pada ekosistem laut Pantai Pasir Putih seperti contoh terumbu karang dan ikan hias dengan harapan ekosistem laut yang telah tersedia termanfaatkan secara optimal, kemudian dalam segi promosi dan mengembangkan pemasaran objek wisata pantai Pasir Putih dengan melakukan melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata serta *travel agent* seperti yang telah disebutkan yaitu Booking.com dan Traveloka.

Sebagai kawasan wisata yang posisinya tidak jauh dengan perbukitan Gunung Ringgit dengan itu Perusda Pasir Putih mencoba menggabungkan sebuah paket wisata Pantai dengan area disekitar perbukitan gunung ringgit menjadi area *outbond*, kemudian dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan SDM secara intens bagi pengelola pasir putih yang melibatkan masyarakat sekitar agar terjadi pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Penetapan peraturan zona di kawasan Pantai Pasir Putih agar lebih tertata dengan rapi dan juga penetapan syarat standart bangunan baik penginapan, toko dan restoran yang sesuai dan ramah lingkungan.

#### **4.2 Pengembangan Objek Wisata Pasir Putih**

Objek wisata pantai pasir putih sangatlah kaya dalam segi sumber daya alamnya agar sumber kekayaan ini tidak hilang maka perlu adanya banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan dengan adanya pengembangan pariwisata akan memberi dampak positif bagi kehidupan sekitar terutama masyarakat disekitar objek wisata. Dalam penyediaan pariwisata ada 3 komponen penting yang harus di perhatikan antara lain:

- a. Informasi dan Promosi
- b. Fasilitas
- c. Daya tarik

##### **4.2.1 Informasi dan Promosi**

Sebagai sebuah badan usaha yang bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata pantai pasir putih dengan itu memberikan kemudahan bagi para wisatawan baik dari lokal ataupun mancanegara dengan menyediakan akses informasi terkait objek wisata pantai pasir putih berupa website resmi Perusahaan Daerah Pasir Putih yang dapat di akses melalui link <https://pasirputihsitubondo.com/>. Dalam website resmi ini calon wisatawan akan diberikan informasi lengkap berupa informasi paket tour, profile perusahaan, fasilitas, event yang akan diselenggarakan yang masuk dalam kalender wisata perusahaan, dan calon wisatawan dapat menyaksikan cuplikan video event tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah satu staff

Perusahaan Daerah Pasir Putih yang kebutuhan menjadi admin website resmi perusahaan daerah Pasir Putih yaitu Bapak Ilul. Beliau menjelaskan tentang dampak positif adanya *website* Perusda Pasir Putih sebagai berikut.

“jelas dengan adanya website itu kita mampu memberikan informasi secara utuh karena kita lihat di Kabupaten sitbondo belum menyediakan informasi yang “one talk, one information” artinya dari informasi tersebut kita dapat menerima informasi secara utuh, dan jelas karena sering ada informasi yang membingungkan. Kita ambil contoh bahwa informasi terkait objek wisata ini pasir putih sendiri itu banyak, namun tidak secara konkrit penjelasannya dengan berangkat dari kendala yang disebut tadi akhirnya kita coba kelola website sendiri agar supaya memudahkan kita memberikan informasi kepada calon wisatawan atau masyarakat. Karena pada sebuah kasus kita pernah mendapatkan sebuah masalah yakni banyaknya komplain dari konsumen terkait tiket itu tidak lepas buruknya informasi terkait tiket itu sendiri. Meskipun pada kenyataannya kita masih minim tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pemasaran dan informasi” ( Sabtu, 3 November 2018 pukul 09.45 WIB)



Gambar 4.5 Wawancara bersama Staff Perusda Pasir Putih

Dengan adanya informasi berupa *website* resmi Perusda Pasir Putih yang menyediakan sumber informasi yang lengkap diharapkan akan membantu calon wisatawan untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi yang akurat karena motivasi calon wisatawan untuk datang berkunjung dan berlibur juga ditunjang oleh ketersediaan informasi yang baik terkait tujuan objek wisata tertentu, dengan demikian perusda telah memfasilitasi calon wisatawan dengan menyediakan sumber informasi melalui sebuah *website* ini. Melalui Bapak Ilul,

beliau menjelaskan bahwa ada kendala yang dihadapi bidang Pemasaran dan Informasi berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mendukung, berikut penjelasannya.

” Permasalahan yang dihadapi oleh bidang promosi dan informasi sendiri yaitu terkendala oleh SDM nya mas, karena yang menjabat dalam posisi ini sudah pensiun, jadi untuk mengisi kekosongan bidang pemasaran dan informasi sendiri saya yang mengisi. Dan memang kita sangat membutuhkan seseorang yang memang konsen di bidang ini agar supaya mampu menjalankan tugas tugas secara baik, dan maksimal. Oleh karena posisi ini diisi oleh saya tentunya masih kurang bisa memaksimalkan Teknologi informasi secara optimal karena keterbatasan waktu saya. Dalam hal ini saya juga belum mengupdate informasi baru karena kesibukan saya sendiri.”

(Sabtu, 3 November 2018, pukul 09.45 WIB)

Lebih lanjut langkah yang di ambil bidang Pemasaran dan Informasi Perusda Pasir Putih dalam mengembangkan objek wisata pantai pasir putih yaitu dengan perumpamaan “jemput bola” dengan strategi semacam ini bidang pemasaran dan informasi mencoba menarik minat wisatawan oleh karena keterbatasan waktu serta pengetahuan bidang Pemasaran dan Informasi mengambil langkah dengan langsung terjun ke lapangan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai staff Perusahaan Daerah Pasir Putih yaitu Bapak Ilul seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut.

“Dengan berdasarkan sumber daya yang ada kita maksimalkan sedemikian rupa salah satu caranya kita melakukan pendekatan terhadap konsumen. Dalam hal ini lingkupnya itu dari dunia pendidikan contohnya, dengan cara kita melakukan pendekatan secara langsung anggapannya kita yang menjemput bola melalui penawaran menarik dan biasanya dalam dunia pendidikan pasti ada beberapa agenda setiap tahunnya oleh karena itu kita mengupayakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, yang kita kelola seperti diklat, smart cyling yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan merupakan bagian dari program tahunan dari dinas pendidikan kab situbondo yang melibatkan semua siswa dengan memberikan pengenalan terhadap dunia wisata dengan di gelarnya beberapa macam lomba. Pendekatan kita memang secara langsung seperti itu dengan menawarkan kepada mereka bahwa potensi yang di miliki oleh Pantai Pasir Putih sangatlah besar tinggal bagaimana dimanfaatkan sedemikian rupa. Dan bukan hanya di kalangan situbondo saja, daerah lain juga sudah sering kali memanfaatkan potensi SDA



yang ada disini untuk di jadikan objek tujuan destinasi wisata dengan berbagai macam kegiatan siswa, ada yang dari bondowoso, surabaya, pasuruan. Dan yang kedua itu pendekatan yang kita lakukan yaitu memanfaatkan SDA yang sudah ada bagaimana bisa dimaksimalkan sedemikian rupa. Dengan berbagai upaya salah satunya pembenahan sarana prasarananya dengan melalui tahapan tahapan dengan satu harapan sarana prasarana yang di inginkan konsumen dapat kita penuhi". (Sabtu, 3 November 2018, pukul 09.45 WIB).



Gambar 4.6 Wawancara bersama Bapak Ilul

Dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa upaya yang di lakukan bidang pemasaran dan informasi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kurang mendukung disiasatinya dengan, pertama-tama perlu mengetahui sasarannya setelah mengetahui calon konsumennya bidang ini lalu melakukan pendekatan secara langsung kepada konsumen untuk mempromosikan pantai pasir putih. Bidang pemasaran dan informasi mentargetkan kepada mereka yang ruang lingkupnya berasal dari dunia pendidikan dan Perusda Pasir Putih biasa memfasilitasi sebuah kegiatan seperti diklat, *smart cycling* dan berupa kegiatan siswa dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang ada di Pantai Pasir Putih. Kemajuan teknologi informasi saat ini dengan memaksimalkan peyediaan layanan *website* resmi yang di dalamnya memberikan informasi secara utuh terkait Objek Wisata Pantai Pasir Putih yang tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal untuk wisatawan yang datang ke Pantai Pasir Putih.



#### 4.2.2 Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam penyediaan pariwisata karena berkaitan langsung dengan daya tarik suatu kawasan daerah tujuan wisata. Dengan adanya pembangunan kawasan wisata pasir putih diharapkan akan dapat menyediakan infrastruktur pariwisata yang berdaya saing dan meningkatnya minat masyarakat luas untuk berkunjung melalui peningkatan jumlah atraksi wisata buatan dan fasilitas penunjang pariwisata. Dan hal ini tentu akan berdampak dengan akan terjadinya perubahan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan fisik dan fungsi permukiman masyarakat di sekitar objek wisata pasir putih.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berupaya dalam mewujudkan ruang wilayah yang seimbang berbasis bahari, sebagaimana dalam misinya yaitu mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi bahari. Dalam mewujudkan pengembangan pariwisata yang tertulis dalam agenda dan prioritas pada tahun 2016-2020 yaitu:

Tabel 4.3 RPJMD Kabupaten Situbondo

Arahan Kebijakan	Agenda
Pengembangan Pariwisata, diarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata serta lama tinggalnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.</li> <li>2. Promosi pariwisata daerah.</li> <li>3. Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten.</li> </ol>

Sumber: Bapedda Situbondo

Tabel 4.3 menjelaskan pengembangan pariwisata diharapkan akan mampu mengarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya selain juga untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Dalam agenda Pemerintah Kabupaten Situbondo menginginkan adanya penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata, promosi pariwisata daerah dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

Tabel 4.4 Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo

<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.	Pemantapan kawasan strategis, pariwisata dan kemandirian pangan.	Pemantapan pariwisata dan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan public.	Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pungutan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pariwisata.

Sumber: Bapedda Situbondo.

Dalam rangka menyongsong tahun kunjungan wisata 2019 maka pengembangan Destinasi pariwisata gencar diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wisata yang cukup beragam, tidak terkecuali objek wisata pantai pasir putih sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Situbondo oleh karena itu ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global serta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Ketersediaan infrastruktur juga untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara adil. Dalam hal ini fasilitas yang tersedia di objek wisata pantai pasir putih antara lain dijelaskan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5 Fasilitas yang tersedia di Objek Wisata Pantai Pasir

1. Hotel dan Cafe; terdiri Hotel Sido Muncul-1, Hotel Sido Muncul-2, Hotel Papin Inn dan Hotel Mutiara 1 dengan jumlah kamar bervariasi 12-44 kamar, 10 motel, dan 26 cottages, 2 cafe dan gedung pertemuan untuk 1000 orang dan parkir yang luas	7. Taman Bermain ( <i>Playground</i> )
2. Seafood Resto	8. Perahu layar
3. Toko souvenir dan kerajinan laut ( <i>art and souvenir shop</i> )	9. Peralatan selam
4. Pondok Wisata	10. Kolam Renang
5. Lapangan Tennis	11. Gedung Pertemuan ( <i>Convention Hall</i> )
6. Area Perkemahan ( <i>camping Ground</i> )	12. Persewaan Kendaraan (Car Rental)-350.000/18hour

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

Kemudian peneliti berkesempatan mewawancarai Bapak Ruaidi selaku Manajer Wisata bahari beliau menjelaskan fasilitas dan ciri khas yang dimiliki pantai pasir putih sebagai berikut.

“..Kebetulan fasilitas yang ada di wisata yaitu perahu layar ya dek, yg merupakan khas dari pasir putih. yang menangani itu yaitu IKAPPERTI (ikatan perahu layar pasir putih) jadi dengan adanya ikapperti ini ada sebuah perjanjian atau persetujuan yang mana bila ada wisatawan yang masuk melalui pintu 3 misal, pemilik perahu layar yg sudah bersiaga di area pintu 3 akan menawarkan jasa perahu layarnya tidak melebihi zonanya, sama juga jika wisatawan masuk dari pintu 1,2, atau 4 ya dek, kemudian juga ada cano, ban, pelampung..”  
(Minggu, 4 November 2018 pukul 11.30 WIB)



Gambar 4.7 Wawancara bersama Manajer Wisata Bahari

Dalam hal ini perlu di garis bawahi fasilitas yang sifatnya untuk memuaskan wisatawan berupa wahana permainan modern kurang tersedia di objek wisata pantai Pasir Putih, wahana permainan yang tersedia hanya berupa perahu cano, dan ban serta peralatan selam namun memang yang menonjol untuk fasilitas seperti fasilitas penginapan seperti Hotel, *cootage* fasilitas tersebut tentu sangat lengkap. Oleh karena itu perlu adanya penambahan fasilitas berupa wahana bermain yang lebih modern yang kemudian juga disadari oleh Manajer Wisata Bahari yang akan di jelaskan dalam hasil wawancara berikut ini.

“Untuk rencana sendiri, ya namanya rencana pasti banyak ya dek. Jadi begini dengan adanya rencana kerjasama dengan adanya investor, sarana dan prasarana pariwisata seperti banana boat dan wahana permainan laut lainnya seperti yang bapak direktur katakan kemarin. Memang yang ada saat ini masih tradisional tetapi kedepan terkait dengan sarana dan prasarana seperti halnya tadi banana boat atau mungkin wahana yg lebih modern lagi nanti kedepannya akan di usahakan”.

(Minggu, 4 November 2018 pukul 11.30 WIB)





Gambar 4.8 Wawancara Bersama Manajer Wisata Bahari

Dengan keterbatasan sarana prasarana terkait fasilitas berupa permainan pantai yang modern langkah manajer wisata bahari sendiri akan mengupayakan adanya kerjasama dengan investor untuk pengadaan wahana baru seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian program yang akan di ambil bagian wisata bahari sendiri memfokuskan pada pengembangan sisi fisik karena adanya kesadaran bahwa sarana prasarana berupa fasilitas wahana permainan yang masih minim, hal ini juga dijelaskan oleh bapak Ruaidi selaku manajer wisata bahari dalam sesi wawancara berikut.

“Kalau dari wisata bahari sendiri pengembangan dari sisi fisik sendiri kita memang sadar sarana prasarana masih banyak yang kurang seperti gazebo, kemudian ada yang belum di pakai keberadaannya seperti pusat informasi, ini sudah ada tetapi yang utama memang gazebo ini perlu ada tambahan seperti contoh gazebo yang melekat di atas atau yang ada di tepi pantai seperti payung pantai seperti itu dek, rencananya seperti itu. Tetapi sejauh ini kami banyak berkomunikasi bersama pihak dinas perhutani dengan akan terjalannya kerja sama antara kami pihak perusda dan dinas perhutani sendiri nantinya kami akan menyediakan area outbond dek, kemudian flying fox dan areal yang kita khususkan untuk area camping ground.”

(Minggu, 4 November 2018 pukul 11.30)





Gambar 4.9 Wawancara bersama Manajer Wisata Bahari

Bahwasanya fasilitas wisata sangatlah penting selain memberikan sebuah daya tarik kepada wisatawan fasilitas juga akan memberikan kenyamanan kepada siapa saja wisatawan yang datang. Pengembangan fasilitas di pantai pasir putih dalam hal ini Perusda Pasir Putih menyadari adanya ketimpangan antara fasilitas perhotelan dan fasilitas berupa wahana yang ada di objek wisata pantai pasir putih.

#### 4.2.3 Daya Tarik

Sebuah objek wisata akan berkembang apabila mempunyai daya tarik, faktor daya tarik inilah yang akan mendorong wisatawan untuk mengunjungi pantai pasir putih. Daya tarik suatu objek wisata juga dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu sifat khas yang merupakan sifat alamiah dari objek wisata tersebut, wisata buatan untuk faktor ini merupakan wisata yang di buat dengan tujuan untuk menarik wisatawan agar berkunjung, yang terakhir wisata budaya memang di setiap daerah memang memiliki budaya yang tentu berbeda-beda hal demikian menjadi sebuah nilai wisata yang harus dijaga dan dilestarikan. Daya tarik wisata ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya faktor jenis atraksi wisata. Atraksi wisata adalah suatu tempat yang memiliki karakteristik atau daya tarik dan fasilitas wisata yang akan mampu menarik para pengunjung atau wisatawan untuk berwisata.

Daya tarik yang dimiliki objek wisata pantai pasir putih diantaranya ada sebuah kearifan lokal yang masih tetap di jaga oleh masyarakat sekitar yang

kemudian di adopsikan sebagai sebuah atraksi wisata yaitu lomba ayam sap-sap. Agar lebih dapat menarik minat wisatawan untuk datang bagian wisata bahari biasanya untuk menyambut hari libur sekolah maka kesempatan baik itu di gunakan untuk memberikan sebuah hiburan seperti hiburan musik dan lomba ayam sap-sap. Seperti penjelasan dalam hasil wawancara berikut dengan manajer wisata bahari.

“Kalau yang khusus contoh seperti ini dek, di antara yang ada di wisata bahari yang menyangkut hari liburan sekolah yang kita lakukan adalah membuat suatu hiburan, hiburan musik, seperti lomba ayam sap-sap.”

(Minggu, 4 November 2018 pukul 11.30 WIB)

Sebagai sebuah atraksi wisata lomba ayam sap-sap sangatlah unik, baik bagaimana cara melombakannya, perlombaan ini nantinya dilakukan dari tengah laut semua peserta akan diantarkan menggunakan perahu mesin untuk di bawa ke tengah laut beserta ayam ini, kemudian ayam ayam ini akan di lempar oleh joki ke tepian pantai dan ayam mana yang lebih dahulu sampai ke tepi pantai ialah yang menang, karena keunikan inilah yang menjadikan atraksi wisata ini wajib wisatawan tahu dan melihatnya. Lebih lanjut wawancara bersama manajer wisata bahari beliau menjelaskan terkait perlombaan ayam sap-sap ini sebagai berikut.

“Tetapi lomba ayam sap-sap ini masih sangat minim informasinya yang masuk ke masyarakat, oleh karena itu kami juga mengusahakan bagaimana caranya agar supaya lomba ayam sap-sap bisa lebih dikenal oleh masyarakat dengan cara melaksanakan lomba ini tiap tahunnya.”

(Minggu, 4 November 2018 pukul 11.30 WIB)

Dengan minimnya informasi kepada masyarakat perihal ayam sap-sap ini memberikan sedikit permasalahan namun dengan komitmen yang diberikan oleh manajer wisata bahari agar supaya lomba ayam sap-sap ini tetap eksis dan akan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh pantai pasir putih.

#### **4.3 Rencana Pengembangan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih**

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis dan berdampak secara langsung maupun tidak langsung sehingga memberikan keuntungan terhadap sektor sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi.

Pengembangan sektor pariwisata juga merespon permintaan pasar yang bertambah setiap tahunnya dan mampu bersaing dengan objek wisata lainnya.

Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah telah mengundang Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam penyediaan infrastruktur menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, adalah KPDBU yang didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak.

Pembangunan infrastruktur dibidang pariwisata adalah salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global serta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Ketersediaan infrastruktur juga untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, Diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan. Dalam konteks otonomi, daerah juga mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang dimiliki, dan salah satu sektor yang potensial yaitu sektor pariwisata.

Tujuan Proyek

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta.
2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu menjamin serta memberikan garansi kepada investor untuk menjamin keamanan pada peluang investasi tersebut, dengan menjamin:

1. Status Feasibility Studi.
2. Kemudahan Perizinan.
3. Ketentuan dan Peraturan.
4. Penetapan Tata Ruang.
5. Fasilitas Infrastruktur seperti akses jalan.
6. Dukungan Terkait subsidi Pajak atau Retribusi.

Tabel 4.6 Rencana pengembangan

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan Kamar Hotel dan Perlengkapannya	70.000.000.000,-
2	Festival Pasir Putih	1.000.000.000,-
3	Permainan Wahana Bahari (Modern)	5.000.000.000,-
4	SEA Aquarium	5.000.000.000,-
5	Gazebo	200.000.000,-
6	Pembangunan Jalan Alternatif	5.000.000.000,-
7	Pembangunan Reklamasi	30.000.000.000,-
8	Rest Area	5.000.000.000,-
9	Pembangunan Drainase	500.000.000,-
10	Videotron	100.000.000,-
11	Tempat Ibadah	1.000.000.000,-
12	Lahan Parkir	200.000.000,-
13	Tourist Onformation Center (Teknologi Aplikasi)	10.000.000.000,-
	Total	123.000.000.000,-

Sumber: Bappeda Situbondo

Pengembangan suatu objek wisata yang kita tahu perlu adanya sebuah sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Pengelola Objek Wisata, Masyarakat dan Investor oleh karena itu terobosan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan



menjalin kerjasama antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam penyediaan infrastruktur juga sudah telah di atur dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Rencana pengembangan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih adalah bentuk respon terhadap persaingan pasar yang semakin berkembang tiap tahunnya dan respon terhadap permasalahan yang ada. Pengembangan pada sebuah objek wisata ada karena juga mempertimbangkan permintaan wisatawan yang beraneka ragam agar kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi maka pengembangan adalah menjadi keharusan bagi pengelola objek wisata Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Jika dilihat dalam segi sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di kawasan objek wisata pantai pasir putih terdapat tempat parkir, toilet, musholla, tempat duduk di pinggir pantai serta ada pedagang yang menjual produk kerajinan karang, penyewaan ban, perahu layar, dan cano yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung, adapun fasilitas yang ada di antaranya hotel, restoran atau rumah makan, cafe, area camping ground. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di objek wisata pantai pasir putih bisa dikatakan cukup lengkap dan cukup memuaskan akan tetapi masih perlu dilengkapi di setiap aspeknya.

Program-program Perusahaan Daerah Pasir Putih yang di rumuskan dalam strategi pengembangan yang terbagi dalam dua strategi yaitu strategi dasar dan strategi fungsional sebagai mana yang telah disebutkan di bawah ini.

#### **4.3.1 Strategi Dasar**

Meliputi, strategi pemeliharaan *aggressive* yang dimaksud yaitu:

1. Melanjutkan program yang sudah ada dan baik serta memperbaiki kelemahan internal meningkatkan dan memperbaiki fungsi pengawasan.
2. Memperbaiki sistem kerja.
3. Melakukan evaluasi atas beban biaya dibanding pendapatan.



4. Memperbaiki efisiensi dan menghitung standar biaya minimal.
5. Memperbaiki kualitas SDM serta membangun budaya kerja.
6. Melakukan terobosan untuk memanfaatkan lahan atau area produktif.
7. Membenahi tim manajemen dan pemasaran.

#### **4.3.2 Strategi pemeliharaan selektif**

1. Membangun kerjasama promosi.
2. Membangun kerjasama usaha dan jaringan diantaranya seperti travel agent, traveloka, booking.com dll.
3. Menjaga dan membangun kerjasama kelembagaan.
4. Membangun jaringan teknologi informasi.

#### **4.3.3 Strategi fungsional**

- A. Membenahi sarana prasarana penunjang usaha meliputi:
  1. Organisasi, SDM dan budaya kerja professional.
  2. Sarana prasarana pusat pendapatan.
  3. System informasi manajemen laporan keuangan yang berbasis IT.
  4. Pedoman kerja, jabatan dan wewenang.
- B. Memperbaiki kualitas kegiatan usaha dengan sasaran rata-rata pendapatan meningkat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.
  2. Intensifikasi pengelolaan aset-aset produktif.
  3. Meningkatkan nilai tambah (*value added*) disetiap kegiatan.
  4. Meningkatkan daya saing melalui pemasaran agresif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan pelanggan.
    - b. Mengevaluasi dan mengembangkan jaringan usaha.
    - c. Melaksanakan promosi usaha secara tepat guna.
    - d. Meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Bahwa dengan adanya penataan ruang dan fungsi lahan yang sesuai dengan peruntukan lahan, memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan maka pembangunan pengembangan kawasan wisata pasir putih akan membawa dampak

positif bagi keberlangsungan dan keseimbangan alam dengan rencana pengembangan proyek sebagai berikut.

#### **4.3.4 Berdasarkan Kebijakan pada Perusda Pasir putih ialah.**

1. Perusda pasir putih dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini perusda pasir putih dapat bekerja sama dengan Proyek KPBU yang merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Usaha.
2. Berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang perusda pasir putih dalam hal Perjanjian kerjasama dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris sehingga untuk pengerjaan proyek KPBU dapat dilakukan dengan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan Pemerintah Studi Pendahuluan Pengembangan Kawasan Wisata Pasir Putih sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan suatu Badan Usaha.
3. Berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang perusda pasir putih dalam kerjasama tersebut peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi sehingga Basis dari perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara Pemerintah (melalui PJPK) dan Badan Usaha.

#### **4.3.5 Berdasarkan Kebijakan pada RPJMD Kabupaten Situbondo ialah.**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan serta perhotelan yang bersifat umum, maka perusahaan daerah pasir putih dapat bekerja sama dengan pemerintah melalui KPBU yang perlu dikelola secara profesional.
2. Tujuan Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dapat Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui penerahan dana swasta. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

#### **4.3.6 Berdasarkan Kebijakan pada RTRW Situbondo ialah.**

1. Diarahkan membuka atraksi wisata baru yaitu tour laut (*on shore touring*) dari pantai pasir putih hingga pantai patek dikarenakan berdasarkan kondisi eksisting untuk kapal dan masyarakat setempat menyanggupi penyusuran pantai dari pasir putih hingga pantai patek.
2. Berdasarkan kondisi eksisting di wisata pasir putih masih terdapat bangunan yang berjarak kurang dari 100 meter sehingga untuk kedepannya penertiban bangunan baru di area sempadan pantai  $\pm 100$  meter dari titik tertinggi air.
3. Berdasarkan kondisi eksisting di wisata pasir putih sudah mulai Penanaman kembali hutan bakau di sekitar tapak wisata.
4. Berdasarkan Kondisi eksisting sudah mulai nampak sarana parkir kendaraan wisata dan umum di lokasi objek wisata Studi Pendahuluan Pengembangan Kawasan Wisata Pasir Putih.

#### **4.3.7 Berdasarkan Kebijakan pada Rencana Pengembangan Perusahaan daerah Pasir Putih dengan perhutani ialah:**

1. Penyediaan area outbond, jungle track, flying fox, areal lahan perkemahan, areal sanitasi dan sarana perlengkapannya yang berada di Patok 35e.
2. Penyediaan area lahan parkir, warung kuliner, mushola, gazebo.
3. Pelatihan tentang pengetahuan, penataan dan kebersihan pemanfaatan lahan hutan sebagai obyek wisata dengan konsep wisata pendidikan yang menitikberatkan pada obyek ekosistem hutan dengan luas 5,86 Ha.

#### **4.4 Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih**

Pengembangan destinasi pariwisata dalam rangka menyongsong tahun kunjungan wisata 2019 maka gencar diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wisata yang cukup beragam tidak terkecuali pantai pasir putih yang merupakan

destinasi unggulan di Kabupaten Situbondo. Sebagai tindak lanjut dalam proses rencana pengembangan objek wisata pantai pasir putih dalam penyediaan infrastruktur yang berdaya saing dengan harapan meningkatnya minat wisatawan berkunjung melalui peningkatan jumlah atraksi wisata buatan dan fasilitas penunjang wisata lainnya. Berdasar pada kebijakan RPJMD Kabupaten Situbondo maka Perusahaan Daerah Pasir Putih dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah melalui KPBU dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan serta perhotelan yang bersifat umum. Kerjasama Perusahaan Daerah Pasir Putih dengan pemerintah melalui KPBU akan mencukupi kebutuhan dana secara berkelanjutan dalam proses penyediaan infrastruktur. Tujuan proyek kerja sama dalam pengembangan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur juga untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur di pantai pasir putih yang berkualitas, efektif dan efisien serta citra objek wisata ini yang merupakan salah satu wisata unggulan di Kabupaten Situbondo.

Proses penyediaan infrastruktur yang masih sampai saat ini dalam tahap pembangunan yaitu pembangunan hotel bintang 4. Pembangunan hotel bintang 4 ini telah berjalan sejak tahun lalu guna menyongsong tahun kunjungan wisata 2019 yang dicanankan oleh Bupati Situbondo. Rencananya hotel ini akan didukung dengan fasilitas yang lengkap dengan akan tersedianya 135 kamar hotel serta fasilitas pendukung lainnya seperti tempat bersantai dan kolam renang. Proyek pembangunan hotel ini direncanakan akan selesai pada tahun 2020. Berikut gambaran hotel yang dimuat dalam gambar 3 dimensi beserta uraian dana yang dianggarkan untuk proses pembangunan hotel.

Tabel 4.7 Uraian dana pembangunan hotel

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
Pembangunan tahun 2018	Rp. 10.203.801.000,00	Rp. 10.181.321.500,00
Pembangunan tahun 2019	Rp. 9.448.094.673,50	Rp. 101.373.800,00

Sumber: Bappeda Situbondo





Gambar 5.1 Rencana Pembangunan Hotel

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

Tabel 4.8 Rencana Pengembangan

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jumlah
1.	Pemasangan paving sebagai kawasan	Wisata Bahari	2000 M
2.	Rest area dan parker		1 paket
3.	Pembangunan kamar mandi dan bilas		100 kamar mandi
4.	Pembangunan gardu pandang		4 bangunan
5.	Pembangunan dermaga		2 bangunan
6.	Penghijauan cemara udang		1000 bibit
7.	Pembangunan gazebo		50 unit
8.	Perahu mesin		2 unit
9.	Arena permainan laut		1 paket
10.	Payung pantai		40 unit
11.	Promosi paket wisata		1 paket
12.	Neon box/neon sign pintu masuk		3 unit
13.	Papan informasi wisata		6 unit
14.	Tempat penitipan barang		1 paket

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

Tabel 4.8 menjelaskan tentang rencana pengembangan jangka menengah yang diuraikan kedalam 14 bentuk rencana pengembangan yang akan dikerjakan dan diharapkan akan selesai pada tahun 2021 mendatang. Rencana pengembangan ini adalah bentuk pemecahan masalah yang timbul pada tahun 2017 setelah dilakukannya rapat Rencana Kerja Perusahaan dan melihat adanya ketimpangan pada sektor wisata bahari yang kemudian mendasari sikap yang diambil oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih dalam merencanakan pengembangan ini. Dalam pengembangan ini Perusahaan Daerah Pasir Putih baru menyelesaikan 5 dari 14



rencana pengembangan yang ada. 5 program yang telah terealisasi dilaksanakan dalam satu tahun yaitu pada tahun 2018 yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Pengembangan yang telah Terealisasi

No	Kegiatan Pengembangan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembangunan kamar mandi dan kamar bilas	100 unit	Selesai
2.	Penghijauan camara udang	1000 bibit	Selesai
3.	Pembangunan gazebo	50 unit	Selesai
4.	Promosi paket wisata	1 paket	Selesai
5.	Papan Informasi wisata	6 unit	Selesai

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih Tahun 2019

Tabel 4.9 menjelaskan tentang keberhasilan Perusda Pasir Putih yang telah menyelesaikan beberapa program yang diantaranya menyelesaikan pembangunan 100 unit kamar mandi dan kamar bilas, menyelesaikan program penghijauan dengan menanam 1000 bibit cemara udang, pembangunan gazebo sebanyak 50 unit, promosi paket wisata untuk promo paket wisata kita dapat mengaksesnya di website resmi Perusahaan Daerah Pasir Putih <https://pasirputihsitubondo.com/>, kemudian menyelesaikan papan informasi wisata sebanyak 6 unit.

#### 4.5 Analisis Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih

Pengembangan objek wisata di pantai pasir putih telah di rumuskan didalam rencana kerja 5 tahunan perusda yang juga telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 usaha kawasan pariwisata pasir putih dilaksanakan oleh Perusda Pasir Putih untuk membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu guna memenuhi kebutuhan pariwisata dalam proses penyediaan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum perusda pasir putih dalam melakukan usaha dibidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan, tempat penginapan dan hotel dapat melaksanakan kerja sama oleh pihak ketiga. Berdasarkan kebijakan pada RMPJMD Kabupaten Situbondo, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pariwisata pihak perusahaan daerah melakukan kerjasama dengan pemerintah melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur.

Penyediaan informasi terkait objek wisata di era digital seperti saat ini tentu akan memudahkan calon wisatawan untuk mengetahui keberadaan suatu objek wisata. Perusda pasir putih melalui website resminya memberikan kemudahan akses informasi tentang objek wisata pasir putih, beberapa pola pendekatan yang perusda lakukan yaitu dengan sistem menjemput bola dengan memberikan penawaran menarik terhadap calon wisatawan yang ruang lingkupnya berasal dari dunia pendidikan. Kegiatan smart cyling salah satu hasil pendekatan yang perusda pasir putih lakukan kegiatan ini memberikan pengenalan terhadap wisata yang melibatkan siswa sekolah. Kegiatan promosi lain yaitu diadakannya sebuah event musik yang telah di agendakan setiap tahunnya. Event music seperti ini biasa dilakukan dalam rangka menyambut malam pergantian tahun guna menarik minat wisatawan tidak jarang mendatangka artis ibukota strategi yang sifatnya memberikan hiburan umum semacam ini tergolong sangat efektif untuk menarik minat wisatawan.

Fasilitas pendukung wisata yang tersedia di pantai pasir putih sudah cukup lengkap dengan tersedianya perhotelan meliputi hotel sido muncul 1, hotel pasir putih, hotel sido muncul 2, hotel mutiara, gedung serba guna, kios-kios penjualan souvenir khas pasir putih sendiri dan restoran ketersediaan fasilitas yang lengkap merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan.

Pembangunan infrastruktur yang berdaya saing di kawasan objek wisata pantai pasir putih diharapkan mampu meningkatkan minat wiatawan untuk datang ke objek wisata ini. Ketersediaan fasilitas yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan perekonomian nasional serta untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan objek wisata pantai pasir putih.

Ketersediaan fasilitas berupa wahana permainan di pantai pasir putih masih sangat kurang karena yang tersedia boleh dikatakan cukup tradisional sebut saja, perahu cano, dan ban, melalui wawancara dengan manajer wisata bahari beliau menyadari akan keterbatasan yang dihadapi namun pihak perusda terus mengupayakan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat setiap tahunnya. Fasilitas publik berupa hotel bintang 4 masih dalam tahap pengerjaan

yang ditargetkan akan selesai pada tahun depan, proses pembangunannya telah berlangsung sejak tahun 2018 dan dana yang di anggarkannya sebesar Rp. 10.203.801.000,00 dan realisasi pembangunan ini sebesar Rp. 10.181.321.500,00. Pengembangan lain yang telah teralisasi seperti pembangunan kamar mandi dan kamar bilas sebanyak 100 unit, penghijauan yang dilakukan dengan menanam cemara udang sebanyak 1000 bibit dan pembangunan gazebo sebanyak 50 unit serta tersedianya promosi paket wisata dan papan informasi wisata.

Pengembangan daya tarik pada sebuah objek wisata sangat erat hubungannya dengan sebuah atraksi wisata. Keunikan serta ke khasan yang dimiliki pada setiap wisata tentu berbeda-beda. Daya tarik melalui atraksi wisata akan mendorong minat wisatawan dan atraksi wisata yang ada di pantai pasir putih adalah lomba ayam sap-sap dalam beberapa kesempatan atraksi ini sudah sering di liput di beberapa acara yang dimuat di dalam siaran tv nasional. Atraksi ini merupakan kearifan lokal yang memang sudah ada sejak dahulu dan berkembang di masyarakat lokal. Atraksi selain ayam sap-sap yaitu adanya pagelaran petik laut atraksi ini sendiri merupakan kegiatan tahunan dan bisa ditemui di daerah yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Petik laut merupakan prosesi melarung sesaji ditengah lautan lepas dengan harapan hasil yang nelayan dapatkan akan bertambah.

#### **4.5.1 Analisis pengembangan melalui Promosi dan Informasi**

Objek Wisata Pantai Pasir Putih telah menyediakan sebuah website yang memberikan sebuah informasi terhadap calon wisatawan yang akan berlibur ke pantai pasir putih. Dengan adanya website resmi yang dikelola secara langsung oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mengakses sumber informasi yang akurat. Ketersediaan sumber informasi sangatlah penting untuk memberikan pemahaman kepada wisatawan karena hal itulah yang menumbuhkan minat wisatawan untuk datang dan berekreasi ke objek wisata tersebut. Dalam segi promosi kita juga dibantu dengan adanya internet, pada era modern seperti sekarang semua orang dengan mudah dapat mengakses informasi melalui internet dan juga merupakan media

promosi yang bagus. Dengan berkembangnya dunia teknologi informasi yang sangat pesat, dan dengan banyaknya inovasi di bidang teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara umum di era digital seperti saat ini manusia menginginkan segala sesuatu yang sifatnya praktis dan cepat. Kemajuan teknologi informasi tentu ada segi positif dan negatifnya kita sebagai manusia sebagai pemakai teknologi harus mampu memaksimalkannya tidak terkecuali dalam mempromosikan sebuah destinasi wisata.


Bidang Informasi dan Promosi dalam pengembangan objek wisata pantai pasir putih dalam hal ini telah melakukan beberapa cara yang mereka ambil seperti dengan pola “menjemput bola” yang mereka lakukan yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap konsumen atau calon wisatawan. Pendekatan yang dilakukan oleh bidang promosi dan informasi yaitu memberikan penawaran–penawaran yang menarik kepada calon konsumen yang dalam hal ini ruang lingkungnya berasal dari dunia pendidikan. Dengan adanya sinergi antara kedua belah pihak terlaksana sebuah kegiatan seperti diadakannya *smart cycling* yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang melibatkan semua siswa, kegiatan ini bertujuan memberikan pengenalan terhadap dunia wisata. Disamping kegiatan yang dilakukan oleh bidang promosi yang tersebut diatas, bidang ini juga ikut mengelola akun instagram resmi objek wisata pantai pasir putih bernama “wisata\_baharipasirputih”







pengoperasiannya akun ini tidak sering mengupdate dan mempromosikan objek wisata pantai pasir putih dapat dilihat dalam gambar 5.3 di bawah sebagai berikut.



Gambar 5.3 Akun instagram resmi Pasir Putih

Sumber: Akun Instagram resmi pantai pasir putih

Dalam gambar 5.3 diatas terlihat bahwa terkahir kali admin akun instagram pantai pasir putih mengupload sebuah video promosi berdurasi 50 detik pada tanggal 23 april 2018 sejauh pengamatan yang peneliti lakukan tidak sekali pun adanya informasi yang kembali di berikan oleh admin akun instagram untuk memberikan sebuah informasi lebih lanjut berupa foto, video dan lain lain,

selebihnya adalah uploadan gambar mengenai informasi penyewaan perahu layar, dan daftar harga paket wisata seperti yang ada dalam gambar 5.4 dibawah.

**Pasir Putih Adventure**

**DAFTAR HARGA EGERAN RENTAL SCUBA**

NO	ITEMS	PRICES	REMARKS
1	Masker	Rp. 25.000	Per Day
2	Snorkel	Rp. 25.000	Per Day
3	Fins	Rp. 25.000	Per Day
4	Snorkling Gear	Rp. 50.000	Per Day Masker Snorkel Fins
5	BCD	Rp. 75.000	Per Day
6	Regulator	Rp. 75.000	Per Day
7	Wetsuit	Rp. 50.000	Per Day
8	Weight & Belt	Rp. 25.000	Per Unit Max 5 Kg
9	Weight	Rp. 10.000	Per Kg
10	Tank With Air	Rp. 75.000	Per Unit
11	OW Light	Rp. 100.000	Per Drive
12	Dive Master (DM)	Rp. 100.000	Per Drive

**DAFTAR HARGA PAKET RENTAL ALAT SCUBA**

NO	ITEMS	PRICES	REMARKS
1	Scuba Gear - 1 Tank	Rp. 225.000	Per Day BCD, Regulator, Weight & Belt, 1 Tank With Air
2	Scuba Gear - 2 Tank	Rp. 300.000	Per Day BCD, Regulator, Weight & Belt, 2 Tank With Air
3	Snorkling & Scuba Gear + 1 Tank	Rp. 250.000	Per Day Snorkling Gear, Scuba Gear, 1 Tank with Air
4	Snorkling & Scuba Gear + 2 Tank	Rp. 325.000	Per Day Snorkling Gear, Scuba Gear, 2 Tank with Air

**DAFTAR HARGA SEWA KAPAL**

NO	ITEMS	PRICES	REMARKS
1	Kapal ( Layar )	Rp. 150.000	Per Day Max 2 Drive
2	Kapal Boat Kecil	Rp. 250.000	Per Day Max 2 Drive
3	Kapal Boat Besar	Rp. 350.000	Per Day Max 2 Drive

**DAFTAR HARGA PAKET WISATA LAUT DAN MEMANING**

NO	ITEMS	PRICES	REMARKS
1	Snorkling	Rp. 100.000	Per Pax
2	Paket Pengenalan Dunia Bawah Laut	Rp. 300.000	Per Pax
3	Paket Scuba Discovery	Rp. 400.000	Per Pax
4	Paket Memancing	Rp. 850.000	Maks 4 Orang

**DAFTAR HARGA PAKET DIVE TRIP**

NO	ITEMS	PRICES	REMARKS
1	Paket Fun Driving 1x Drive	Rp. 500.000	Per Pax Min Driver License OW
2	Paket Fun Driving 1x Drive (License OW)	Rp. 525.000	Per Pax Min Driver License OW
3	Paket Night Diving 1x Drive	Rp. 600.000	Per Pax Min Driver License ADW

Fasilitas Paket Wisata Tantan Laut & Memancing:  
 Underwater Photography (kursus pengenalan Dunia Bawah Laut dan Scuba Discovery)  
 Dive Gear Complete (kursus Pengenalan Dunia Bawah Laut dan Scuba Discovery)  
 Dive Master (kursus Pengenalan Dunia Bawah Laut dan Scuba Discovery)  
 Dive Boat (kursus Scuba Discovery & Paket Memancing)  
 Free: Welcome Drink - Makan 1x

Fasilitas Paket Dive Trip:  
 Dive Gear Complete ( Snorkling Set, BCD, Regulator, Weight Belt 4 Kg)  
 Tabung 3000psi atau 200 bar / Dive  
 Senter Selam (untuk paket night diving)  
 Dive Boat  
 Dive Master (Per 4 orang)  
 Free: Welcome Drink - Makan 1x

**Sewa Perahu Layar**

**1 Titik Terumbu Karang:**  
 - Rombongan (5 orang) : Rp. 150.000  
 - Perorangan : Rp. 25.000

**2 Titik Terumbu Karang:**  
 - Rombongan (6 orang) : Rp. 300.000  
 - Perorangan : Rp. 50.000

**Sewa Perahu Layar untuk Kepentingan Tertentu : Rp. 500.000**

**KANO**

Kano Jumbo : @Rp. 60.000/Jam  
 Kano Tanggung : @Rp. 40.000/Jam  
 Kano Kecil : @Rp. 25.000/Jam

**Ban Pelampung**  
 @10.000 / 3 Jam

Gambar 5.4 Informasi paket wisata Pantai Pasir Putih

Sumber: Akun instagram resmi pasir putih

Kemudian untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung ke objek wisata pantai pasir putih juga melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya memberikan hiburan seperti diadakannya pagelaran seni musik yang dilaksanakan di kawasan objek wisata pantai pasir putih, kegiatan ini juga telah masuk ke dalam kalender acara tahunan yang secara rutin di laksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Strategi promosi seperti ini biasa dilakukan apabila tujuan utamanya yaitu menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Berikut adalah potret acara yang diselenggarakan dikawasan objek wisata pantai pasir putih.





Gambar 5.5 Foto acara di kawasan Pantai Pasir Putih

Sumber: Akun instagram resmi pasir putih

Tabel 5.1 Kunjungan wisatawan pantai pasir putih kurun waktu 3 tahun

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan asing
2015	144.207	169
2016	172.558	549
2017	152.417	285

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

Minat wisatawan memang lebih dominan wisatawan domestik, perkembangan kunjungan wisatawan mengalami naik dan turun seperti yang telah tercantum dalam tabel 5.1 di atas pentingnya Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam mengolah sumber informasi dan promosi melalui website resmi Perusahaan Daerah Pasir Putih. Dengan melimpahnya Sumber Daya Alam yang ada di objek wisata pantai pasir putih tentunya memberikan peluang yang lebih besar kepada Bidang Informasi dan Promosi dalam memaksimalkan sumber daya alam yang ada, tentunya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas lebih lanjut bahwa posisi bidang ini tidak diisi oleh sumber daya manusia yang mendukung karena posisi ini lama kosong dan untuk mengisi kekosongannya staff Perusahaan Daerah Pasir Putih yang kemudian mengambil alih untuk sementara waktu. Karena posisi bidang diisi oleh seseorang yang

kurang menguasai dibidangnya. Perlunya sumber daya manusia terampil dan kreatif dalam mengolah sumber informasi dan mempromosikan sebuah destinasi wisata, dengan kemudahan akses yang kita miliki saat ini Bidang Promosi dan Informasi perlu lebih intens dalam mempromosikan objek wisata pantai pasir putih.

#### **4.5.2 Analisis Pengembangan melalui aspek Fasilitas**

Pada gambar di bawah ini menjelaskan bahwa wahana-wahana permainan yang dapat dinikmati oleh pengunjung objek wisata pantai pasir putih di antaranya berupa perahu canoo dan ban. Objek wisata pantai putih apabila dilihat dari segi fasilitas tentunya cukup lengkap dengan tersedianya hotel-hotel disekitar kawasan objek wisata. Ketersediaan fasilitas merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung sebuah kawasan pariwisata. Dalam hal ini kegiatan yang dapat wisatawan lakukan yaitu, bagi wisatawan yang belum mahir berenang dapat memanfaatkan penyewaan ban pelampung di sekitar lokasi pantai pasir putih.

Wisatawan juga dapat menyewa perahu dengan fasilitas alat bantu kotak kaca untuk melihat keindahan bawah laut seperti ikan hias dan karang laut. Pengelola wisata menyediakan sebuah fasilitas berupa dermaga untuk menikmati pemandangan pantai, serta menyediakan kamar mandi dan kamar bilas, musholla dan dibeberapa titik terdapat lokasi untuk tempat beristirahat berupa bangku beton yang posisinya tidak jauh dengan tempat penjual makanan. Objek wisata pantai pasir putih menyediakan kios-kios yang menjual *souvenir* seperti replika perahu layar yang juga menjadi ikon dari pantai pasir putih dan aksesoris yang terbuat dari kerajinan karang. Bagi wisatawan yang ingin menginap, disekitar kawasan objek wisata tersedia penginapan berupa hotel, motel dan losmen.



Gambar 5.6 Wahana permainan

Sumber: Perusahaan Daerah Pasir Putih

Objek wisata pantai pasir putih dalam keberadaannya sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Situbondo memang cukup lengkap karena di objek ini telah berdiri hotel hotel atau penginapan diantaranya hotel papin inn, hotel sido muncul 1 dan sido muncul 2, hotel bhayangkara dan hotel mutiara sangat menunjang objek wisata pantai pasir. Namun masih ada beberapa permasalahan dalam segi fasilitas diantaranya ada beberapa fasilitas wisata yang tidak terawat seperti fasilitas kolam renang seperti yang di tunjukkan pada gambar 5.7 dibawah.



Gambar 5.7 Fasilitas kolam renang

Sumber: Kamera peneliti diambil tanggal 21 Januari 2019



Fasilitas publik yang keberadaannya tidak lagi terurus dengan baik apabila fasilitas semacam ini tidak lagi aktif beroperasi, ada baiknya apabila fasilitas sudah dirasa tidak lagi dibutuhkan mungkin pihak Perusda sebagai pengelola objek wisata pantai pasir putih mengalih fungsikan bangunan ini menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat misalnya membuka ruang terbuka hijau. Disamping minimnya fasilitas berupa wisata permainan oleh karena itu perlu adanya peningkatan atau penyegaran dalam bentuk visual yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh wisatawan.

Pengembangan objek wisata pantai pasir putih yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasir Putih, kemudian langkah yang perlu di ambil Bidang Wisata Bahari perlunya memfokuskan pada pengembangan sisi fisik karena adanya sebuah kesadaran bahwa sarana prasarana berupa fasilitas wahana permainan yang masih sangat minim. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh manajer wisata bahari bahwa perlu adanya penambahan wahana permainan yang lebih modern seperti Banana Boat, penambahan gazebo pantai, dan payung pantai, Dengan keterbatasan sarana prasarana manajer wisata bahari sendiri akan mengupayakan adanya kerjasama dengan investor untuk pengadaan wahana baru.

#### **4.5.3 Analisis Pengembangan melalui aspek Daya Tarik.**

Daya tarik dalam pengembangan Pantai Pasir Putih pada dasarnya akan berkembang apabila mempunyai sebuah daya tarik dan daya tarik wisata itu erat kaitannya dengan sebuah atraksi wisata yang berkembang pada sebuah objek wisata tersebut. Daya tarik itu sendiri bisa berupa sebuah atraksi wisata, karena faktor daya tarik inilah yang akan mendorong minat seseorang untuk berwisata karena adanya ketertarikan mengetahui atraksi wisata yang ada di objek wisata. Selain ketersediaan fasilitas yang lengkap juga dapat menarik minat wisatawan. Oleh karena itu daya tarik suatu daerah tujuan wisata dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu sifat khas alam, wisata buatan, dan wisata budaya.

Sifat khas dari objek wisata pantai pasir putih yaitu memiliki ombak pantai yang sangat tenang sehingga sangat aman dan nyaman. Salah satu ciri khas lainnya yaitu terdapat perahu layar yang menjadi ikon dari objek wisata Pantai

Pasir Putih Kawasan objek wisata pantai pasir putih juga menyediakan sebuah wisata buatan berupa dermaga yang menjadi tempat yang menarik untuk wisatawan. Selain itu wisatawan juga dapat menikmati tenangnya ombak di pantai pasir putih menggunakan perahu cano, atau wisatawan juga bisa menikmati keindahan bawah laut seperti terumbu karang dengan menyewa perahu layar / perahu mesin. Kemudian dalam upaya untuk menarik minat wisatawan untuk datang ke pantai pasir putih guna menarik minat serta perhatian calon wisatawan Perusahaan Daerah Pasir Putih mengadakan sebuah event-event musik yang di gelar di kawasan objek wisata pantai pasir putih. Kemudian atraksi wisata yang juga ada sejak dahulu telah ada yang kemudian terus dilestarikan hingga saat ini sebagai sebuah warisan budaya masyarakat setempat yaitu perlombaan balap ayam atau lebih dikenal dengan ayam sap-sap, namun perlombaan / atraksi wisata ini hanya diselenggarakan 1 tahun sekali.

Dalam pengembangannya Perusahaan Daerah Pasir Putih mengandalkan apa yang menjadi ciri khas dari pantai pasir putih sebagaimana yang telah tersebut dalam analisis di atas. Akan tetapi perlu adanya sebuah pembaruan fasilitas seperti wahana permainan, wahana permainan di pantai pasir putih memang masih tergolong lama dan biasa kita temui di pantai-pantai manapun sebut saja perahu cano, ban. Dengan banyaknya wisata pantai lainnya yang apabila di lihat dari segi fasilitas wahana permainan yang lebih modern tentu pasir putih jauh tertinggal karena hal tersebut juga dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Pantai Putih Situbondo.

Merujuk pada 3 komponen yang telah di sebutkan di atas, objek wisata pantai pasir putih perlu mengembangkan daya tarik berupa wisata buatan. Wisata buatan yang dimaksud adalah wahana permainan yang lebih modern karena wahana yang saat ini dapat dinikmati oleh para wisatawan yaitu perahu cano, dan perahu layar. Akan lebih baik dan menarik apabila wahana wisata yang lebih modern dapat disediakan oleh pihak pengelola objek wisata pantai pasir putih dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Pasir Putih. Pihak pengelola dituntut lebih berinovasi dan kreatif dalam memaksimalkan potensi lokal dengan memaksimalkan atraksi balapan ayam sap-sap, karena atraksi ini hanya akan ada

pada hari-hari tertentu saja serta masih banyaknya fasilitas pendukung yang belum lengkap dan tidak terurusnya sebuah fasilitas umum seperti fasilitas water boom yang saat ini tidak beroperasi.

#### 4.6 Kendala Pengembangan

Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu yang dilakukan secara berencana, menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana dengan baik. Dalam implementasinya sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Termasuk dalam pelaksanaan strategi yang telah direncanakan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih untuk mengembangkan objek wisata Pantai Pasir Putih. Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih pada awal tahun 2011 meliputi tidak adanya *Standart Operasional Procedure* yang menjadi permasalahan pihak Perusda Pasir Putih dalam manajemen administrasi yang baik dan benar. Permasalahan Sumber Daya Manusia sebagai faktor penentu, yang menyangkut pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja diantaranya sebagai berikut.

- 1) Kompetensi akademik dan profesi, yaitu kemampuan masing-masing SDM dalam memahami tugas serta pekerjaan dengan baik dan benar yang juga didukung latar belakang pendidikan yang dimiliki, dan kemampuan menganalisa suatu persoalan yang ada serta di tuntut mampu mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.
- 2) Salah satu kendala yang utama dalam penyediaan fasilitas berupa infrastruktur bagi pengembangan kawasan Objek Wisata adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dalam pembiayaan.

Pengembangan pariwisata tidak akan lepas dari 3 komponen dasar yang harus diperhatikan 3 komponen tersebut yaitu, Promosi dan Informasi, Fasilitas, dan Daya Tarik. Dalam penjelasan tabel yang peneliti dapatkan terkait dengan fasilitas dasar yang dirasa sudah tidak layak sehingga diperlukannya pembenahan.

Selain permasalahan terkait manajemen perusahaan, kualitas SDM, sarana prasarana, permasalahan atraksi wisata juga masuk di dalamnya karena atraksi wisata merupakan daya tarik wisata yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kunjungan wisata atraksi wisata bisa diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi sebuah tradisi masyarakat sekitar seperti lebih mengenalkan atraksi wisata lomba ayam sap-sap, parade perahu tradisional dll. Kemudahan jaringan sosial dan jaringan antar lembaga yang di lakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Pasir Putih dalam hal ini menginginkan adanya sinergi antara pihak Perusahaan ke masyarakat sekitar. Sehingga langkah Perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait dengan penataan warung, perahu, penyewaan ban dan cano mendapatkan dukungan masyarakat / komunitas lokal. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah perusda pasir putih di tuntut secara aktif mengadakan kerja sama dengan lembaga lain dalam memajukan Perusahaan Daerah Pasir Putih dan sebagai satu cara mengatasi permasalahan yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas SDM Perusahaan Daerah Pasir Putih.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pariwisata ada kendala yang Perusahaan Daerah Pasir Putih hadapi baik dalam internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapi antara lain, *Carrying Capacity* atau daya tampung terkait wisata karena keterbatasan persediaan lahan, dan dengan minimnya jumlah kamar serta banyaknya permintaan calon wisatawan saat hari libur, sebagai mana yang dituturkan oleh manajer wisata bahari faktor keuangan yang Perusahaan Daerah Pasir Putih alami membuatnya ada keterbatasan dalam melaksanakan pengembangan karena setelah laba perusahaan disetorkan ke PAD hanya cukup untuk modal operasional saja. Masalah selanjutnya yaitu Sumber Daya Manusia oleh karena terdapat ke tidak mampuan terkait dengan teknologi informatika, hal tersebut juga dijelaskan oleh salah seorang Staff perusahaan bahwa permasalahan yang di hadapai bidang Promosi dan Informasi yaitu terkendala oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mendukung dan faktor lain menyebutkan bahwasanya Bidang Promosi dan Informasi telah lama kosong dan untuk mengisi kekosongan itupun salah satu



Staff Perusahaan Daerah Pasir Putih terpaksa mengisi kekosongan bidang ini oleh karena keterbatasan waktu yang dimilikinya serta pemahaman yang minim menjadikan Bidang Promosi dan Informasi berjalan tidak sesuai karena keterbatasan Sumber Daya Manusianya itu sendiri, pada akhirnya bentuk informasi serta promosi terkait objek wisata pantai pasir putih dipenuhinya sesuai yang ia pahami saja.

Kendala lainnya yaitu terkait fasilitas dan daya tarik pantai pasir putih situbondo, melalui manajer wisata bahari menjelaskan bahwa dengan adanya wisata alternatif membuat sedikit banyak mengurangi minat wisatawan untuk datang, sarana prasarana dan fasilitas yang tersedia di pasir putih perlu adanya tambahan yang kemudian pihak Perusda Pasir Putih akan mengupayakan semua fasilitas sarana dan prasarana segera terealisasi guna memenuhi kebutuhan wisatawan yang berlibur.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Upaya yang Perusahaan Daerah Pasir Putih (Perusda Pasir Putih) lakukan dalam proses pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih mengambil langkah-langkah strategis diantaranya dengan melihat beberapa aspek yaitu, penguatan manajemen administrasi perusahaan, penguatan kualitas sumber daya manusianya, penguatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan daya tarik wisata, dan penguatan antar jaringan sosial juga jaringan antar lembaga, dan pembenahan struktur kelembagaan Perusahaan Daerah Pasir Putih.
2. Dalam tahap implementasi sebuah program perusahaan sebagaimana disebut, Perusda Pasir Putih kembali membagi kedalam dua strategi yaitu strategi dasar dan strategi fungsional.
3. Mengacu atas konsep sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab 2 bahwa dalam pengembangan objek wisata pantai pasir putih perlu memperhatikan 3 aspek penting diantaranya aspek Informasi dan Promosi, Aspek Fasilitas, Aspek Daya Tarik dengan aspek tersebut diharapkan mampu menjadi sebuah dasar atau acuan dalam mengembangkan objek wisata pantai pasir putih oleh pihak pengelola objek wisata pantai pasir putih yang dalam hal ini di lakukan oleh sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih (Perusda Pasir Putih).
4. Adanya kendala yang di alami oleh bidang promosi dan informasi karena dalam posisi bidang ini minimnya sumber daya manusia yang mendukung dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Oleh karena posisi bidang Promosi dan Informasi kosong yang sementara di isi oleh staff Perusahaan Daerah Pasir Putih. Kendala lainnya yaitu minimnya fasilitas wahana permainan pantai yang modern oleh karena fasilitas permainan

sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ruaidi selaku Manajer Wisata Bahari, selain itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan traksi wisata balapan ayam sap-sap.

## 5.2 Saran

1. Dalam mempromosikan dan memberikan informasi terkait objek wisata Pasir Putih perlu memaksimalkan media sosial yang ada seperti Instagram karena pada era modern seperti saat ini peran media sosial sangatlah besar.
2. Perlu adanya Sumber Daya Manusia yang mendukung untuk posisi bidang Promosi dan Informasi. Dan perlunya perbaikan atas sistem rekrutmen anggota, salah satu caranya dengan menekankan aspek kemampuan atau keahlian serta pengalaman sehingga tidak hanya menekankan atas dasar komitmen saja.
3. Memfokuskan pengembangan pada sektor penambahan fasilitas wahana permainan, oleh karena pengembangan di objek wisata pantai pasir putih saat ini lebih fokus mengembangkan dan membangun hotel daripada melengkapi fasilitas wahana permainan.
4. Lebih mengenalkan sebuah atraksi wisata yang disebut ayam sap-sap dengan lebih sering diadakannya lomba ayam sap-sap karena atraksi wisata tersebut sangat unik.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Bovy dan Lawson.1998. *Tourism and Recreation Handbook of Planning and Design*. London: Architectural Pres.
- Burkart dan Medlik. 1974. *Tourism Pas, Present, and Future*, 2nd edition. London: Heinemann.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ismayanti, 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Karyono, A. H. 1997. *Kepariwisataan*, Jakarta: Grasindo.
- Moleong, L. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murdiastuti, A. Dkk. 2014. *Kebijakan Pengembangan Berbasis Democratic Governance*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Pitana, I. Gede dan Diarta, I. K. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi.
- Singarimbun, M dan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitattif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suryadana, M. L. dan Octavia, V. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.
- Wiryokusumo, I. 2011. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yoeti, A. Oka. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

### **Peraturan**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979. *Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara 3037. Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014. *Perusahaan Daerah Pasir Putih*. Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 20. Situbondo.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 *Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4219. Jakarta.

**Internet**

<https://pasirputihsitubondo.com/https://situbondokab.bps.go.id/>

<http://leviana200396.blogspot.com/2015/11/peluang-investasi-melalui-sektor.html>

<https://situbondokab.bps.go.id/>

[https://www.google.com/search?q=peta+geografi+Kabupaten+situbondo&safe-strict&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj\\_quro3MDhAhXHb30KHQoVCLEQ\\_AUIDygC&biw=1366&bih=615#imgrc=QDGz0PWfpVOiLM:](https://www.google.com/search?q=peta+geografi+Kabupaten+situbondo&safe-strict&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_quro3MDhAhXHb30KHQoVCLEQ_AUIDygC&biw=1366&bih=615#imgrc=QDGz0PWfpVOiLM:)



## LAMPIRAN

**BUPATI SITUBONDO**

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Mengimbang :**
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, tempat hiburan umum, rumah sakit, sekolah dan tempat pendidikan serta pelayanan yang bersifat umum, maka Pembinaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo perlu diselaraskan secara profesional;
  2. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1999 tentang Keperluan Badan Usaha Milik Daerah serta untuk mendukung perkembangan dan kemajuan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Pembinaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pembinaan dan Sekolah Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, perlu ditinjau dan direvisi;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi.

Jalan PB Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur  
 Telepon (0338) 671161 Email: info@pembdasitubondo.go.id



- Tahun 1963 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 41] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2733).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2787).
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940).
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Keterbacaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384).
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426).
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah-pakai diundat, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).



## 3

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparnasiphan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11).
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006).
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Perizinan Berusaha (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Penetapan Tanggal Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Disiplin Pegawai dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penyusunan Sistem Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang pengempusn standar Jawa milik Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Urusan Daerah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASIR  
PUTIH KABUPATEN SITUBONDO**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Perusa Pasir Putih adalah Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
6. Direksi adalah Organ Perusa Pasir Putih yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusa Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perusa Pasir Putih baik di dalam maupun di luar perusahaan.
7. Badan Pengawas adalah Organ Perusa Pasir Putih yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan serta pertanggung-jawaban kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan sebagaimana Perusa Pasir Putih.
8. Pegawai adalah karyawan dan karyawan Perusa Pasir Putih.
9. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

5

10. Rencana Kerja Perusahaan adalah rencana kerja 5 (lima) tahunan Perusahaan Pasar Putih.
11. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Pasar Putih.
12. Pembinaan dan lain pengaturannya Perusahaan Pasar Putih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Usaha kawasan Pariwisata Pasar Putih adalah usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pasar Putih untuk melaksanakan dan/atau mengelola kawasan dengan cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
14. Tempat Tempat Usaha adalah setiap orang atau badan yang memperoleh persetujuan dari Perusahaan Pasar Putih untuk mengadakan tempat usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang dikelola oleh Perusahaan Pasar Putih.
15. Tempat Usaha adalah sebagian atau seluruh tempat yang di kuasa dan dikelola oleh Perusahaan Pasar Putih.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Kesatu Pendahuluan

##### Paragraf 2

Perusahaan Pasar Putih adalah perusahaan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Pasar Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.

#### Bagian Kedua

##### Tempat Kedudukan, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu

##### Paragraf 3

- (1) Perusahaan Pasar Putih berkedudukan di Situbondo.
- (2) Wilayah Usaha Perusahaan Pasar Putih meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.

**Pasal 4**

Periode Besi Putih adalah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Bagian Ketiga****Sifat, Maksud, dan Tujuan****Pasal 5**

Sifat usaha Besi Putih adalah menyediakan pelayanan jasa bagi masyarakat umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

**Pasal 6**

Maksud dan tujuan pendirian Besi Putih adalah :

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- b. memajukan pembangunan daerah;
- c. ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- d. ikut melaksanakan kesembungan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Keempat****Ruang Lingkup Usaha****Pasal 7**

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Besi Putih dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. mendirikan, memelihara, dan/atau mengelola usaha kawasan pariwisata pasir putih yang terletak di Desa Besi Putih Kecamatan Jungsten Kabupaten Situbondo, yang meliputi wilayah dalam dan luar sepanjang pantai yang terbentang dengan batas-batas :
  - 1) Sebelah Utara : Selat Madura
  - 2) Sebelah Timur : Sungai Huta Kelong
  - 3) Sebelah Selatan : Jalan Sawi Suralas-Setrawuwangi
  - 4) Sebelah Barat : Sungai Kundur Sa



- b. melakukan usaha usaha di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat pengamatan serta bidang usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perusda Pasir Putih,
  - c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
- 12) Bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Permodalan**

#### **Pasal 8**

Modal Perusda Pasir Putih adalah seluruh harta kekayaan bersih Perusda Pasir Putih yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1985 tentang Peraturan Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya sampai dengan tahun berjalan.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN BUPATI**

#### **Pasal 9**

- 11) Bupati memberikan persetujuan kepada Direksi atas kegiatan usaha Perusda Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- 12) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 11 diserahkan oleh Direksi kepada Bupati sebagai perwakilan persetujuan dari Bupati Kabupaten

#### **Pasal 10**

Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perusda Pasir Putih dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusda Pasir Putih, apabila :

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak buruk atau menyalahkai Perusda Pasir Putih semata-mata untuk kepentingan pribadi



- d.
- b) terlibat dalam pembuatan kebijakan Fiskus yang dilaksanakan oleh Perseida Pasar Putih atau
- c) tidak langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekuasaan Perseida Pasar Putih

#### **DAB IV KEPENGURUSAN**

##### **Bagian Kesatu Pangaran**

##### **Pasal 11**

Dewan Perseida Pasar Putih Surabaya adalah Direksi dan Badan Pengawas

##### **Pasal 12**

- 11) Pengurusan Perseida Pasar Putih dilaksanakan oleh Direksi
- 12) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseida Pasar Putih untuk kepentingan dan tujuan Perseida Pasar Putih serta mewakili Perseida Pasar Putih, baik di dalam maupun di luar pengadilan
- 13) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi peraturan-peraturan Perseida Pasar Putih dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemudahan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta keadilan

##### **Pasal 13**

- 11) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat, setelah mendengar pertimbangan DPRD dan DPRD yang mendirikan Perusahaan Daerah
- 12) Direksi dalam menjalankan pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Rapat melalui Badan Pengawas

##### **Pasal 14**

- 11) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 9 (sembilan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

- d.
- b) terlibat dalam pembuatan kebijakan Fiskus yang dilaksanakan oleh Perseida Pasar Putih atau
- c) tidak langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekuasaan Perseida Pasar Putih

#### **DAB IV**

#### **KEPENGURUSAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pangarus**

##### **Pasal 11**

Dewan Perseida Pasar Putih Surabaya adalah Direksi dan Badan Pengawas

##### **Pasal 12**

- 11) Pengurusan Perseida Pasar Putih dilaksanakan oleh Direksi
- 12) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseida Pasar Putih untuk kepentingan dan tujuan Perseida Pasar Putih serta mewakili Perseida Pasar Putih, baik di dalam maupun di luar pengadilan
- 13) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi peraturan-peraturan Perseida Pasar Putih dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas, efisiensi, transparansi, kemardikan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta keadilan

##### **Pasal 13**

- 11) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat, setelah mendengar pertimbangan DPRD dan DPRD yang mendirikan Perusahaan Daerah
- 12) Direksi dalam menjalankan pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Rapat melalui Badan Pengawas

##### **Pasal 14**

- 11) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 9 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

9

- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila di reka tersebut telah menunjukkan prestasi.
- (3) Jabatan atas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas.

#### Pasal 15

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Badan Pengawas melalui seleksi yang dimusyawahi secara terbuka.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. pendidikan menengah kurangnya sarjana (S1);
  - c. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kemampuan, pengalaman dan tenaga khusus lain serta memiliki keahlian untuk mengendalikannya secara penuh sebagai perusahaan;
  - d. mampu melaksanakan perintah hukum dari tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - e. tidak pernah diratakan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 1 (satu) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
  - g. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik secara langsung atau melalui garis ke samping termasuk menantu dan ipotek;
  - h. tidak terdapat dalam Daftar Integritas dan Kontrol Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi, dan;
  - i. persyaratan lainnya yang disesuaikan dengan situasi kondisi dan perkembangan keadaan yang diperlukan.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat secara langsung untuk masa jabatan berikutnya.

10

**Pasal 16**

- [1] Cetak Direksi yang lulus seleksi dan/atau calon Direksi yang akan diangkat kemudian untuk masa jabatan berikutnya diajukan oleh Badan Pengawas kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi yang bersangkutan;
- [2] Pengangkatan Direksi oleh Bupati dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jabatan Direksi yang masih aktif bekerja;
- [3] Masa kerja Direksi yang baru diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat [2] berlaku efektif terhitung sejak tanggal penunjukan.

**Pasal 17**

Direksi dilarang memungku jabatan sebagai berikut:

- a. direksi pada perusahaan lain, baik milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah/kecamatan, badan usaha milik swasta, perusahaan haram, partai politik dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Anggota Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

**Bagian Kedua****Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab****Pasal 18**

- [1] Direksi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:
  - a. menampung, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
  - b. mengawasi, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan Perse Peruthi;
  - c. menanggapi keluhan-keluhan Badan Perse Peruthi sesuai dengan prosedur keadilan operasional yang ditetapkan oleh Badan;
  - d. melakukan kerjasama usaha, membentuk cabang dan membuka perusahaan baru di luar badan usaha lain dengan persetujuan Bupati.

11

- e. mewakili Perusahaan Pasir Putih baik didalam maupun diluar pengadilan;
  - f. menerima, mengongkang, menandatangani, memberikan, dan menjalankan semua kewajiban Perusahaan Pasir Putih berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
  - g. mencairkan gaji, tunjangan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai serta membayar semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
  - h. menyerahkan rencana kerja 5 (lima) tahun kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - i. mengefektifkan dan meneruskan perubahaan dan reformasi Perusahaan Pasir Putih sesuai dengan kebijakan yang berlaku bagi suatu perusahaan;
  - j. menyampaikan laporan berkala triwulan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan Perusahaan Pasir Putih kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
  - k. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Pasir Putih kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
  - l. menyampaikan perubahan anggaran kasamping yang terjadi dalam tahun berjalan kepada Bupati, melalui Badan Pengawas untuk mendapatkannya perorangan;
  - m. menyampaikan laporan kasamping tahunan Perusahaan Pasir Putih yang telah di akui kepada Bupati melalui Badan Pengawas; dan
  - n. menetapkan pembagian jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai.
31. Selendang mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 19

- 32. Direksi dan Direksi mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat perimbangan Badan Pengawas dan am hal :
  - a. mengadakan kerjasama usaha patungan (joint venture) dan kerjasama operasional (joint operation);
  - b. menjual Perusahaan Pasir Putih sebagai perusahaan;
  - c. memperalat, mengalihkan dan/atau memendak tanggalkan benda benda tidak bergerak;

11



12

d) mengadakan investasi modal anggaran pemerintah modal pada badan usaha lain.

- 17) Bupati dapat dibekal hal selagi mana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan/atau setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 20

- 1) Bupati dapat diberhentikan kan Direksi dengan alasan:
- a) atas permintaan sendiri;
  - b) meninggal dunia;
  - c) masa jabatan telah berakhir;
  - d) sewaktu-waktu tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 90 (sembilan puluh hari) berturut-turut atau 90 (sembilan puluh hari) tidak berturut-turut dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
  - e) melakukan tindakan yang melanggar Perundang-Peraturan;
  - f) dibekal karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara sedari 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - g) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui kepala daerah yang bisa dipertanggungjawabkan.
- 2) Direksi yang diberhentikan karena alasan selagi mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diberhentikan dengan hormat.
- 3) Direksi yang diberhentikan karena alasan selagi mana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f atau huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- 4) Pemberhentian karena alasan selagi mana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan dapat menggunakan perbelanjaan dari berdasarkan peraturan pemerintah-pendanaan yang berlaku.
- 5) Selama perselisihan tersebut pada ayat (4) belum diputus, Bupati dapat melanjutkan tugasnya atau sementara waktu Direksi yang bersangkutan.

## 13

**Pasal 21**

- (1) Direksi yang mengemukakan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Penjelasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sejak pembuktian.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Apabila lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum menyetujui keputusan permohonan maka pengunduran diri tersebut dianggap telah ditolak.
- (5) Direksi yang berhenti secara sukarela dan mengabdikan hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 22**

- (1) Badan Pengawas dapat meminta auditor independen untuk melakukan pemeriksaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Direksi yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
- (2) Badan Pengawas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) belas hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (3) Direksi yang terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, maka Bupati memberhentikan wajib bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Badan Pengawas.

**Pasal 23**

- (1) Apabila terdapat Direksi yang melanggar hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf f, Badan Pengawas wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah



14

menentahi laporan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembentukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal Direksi tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, maka Bupati dapat menunjuk pemangku lain sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (2) Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Hewan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah ditunjuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan dan menyetapkan Direksi yang baru sesuai dengan ketentuan.

#### **Bagian Keempat PanghasDua**

#### **Pasal 25**

- (1) PanghasDua Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direksi ditetapkan paling tinggi sebesar 4 (empat) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi.
- (3) Tunjangan Direksi meliputi:
  - a. tunjangan perumahan; dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan pakaian;
  - e. tunjangan biaya biaya kesehatan, dan/atau
  - f. tunjangan transportasi dan komunikasi.
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusa Desa Padia.

15

- (9) Jabatlah hal tersebut! Jika Pak E menanggapi cela, maka Janda menanggapi dengan cara yang tidak baik.

### Bagian Kelima

#### Hak Direksi

#### Paragraf 1

#### Hak Cuti

#### Paragraf 2

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja,
  - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dengan masa jabatan,
  - c. cuti hamil dan melahirkan 3 (tiga) bulan,
  - d. cuti alasan penting,
  - e. cuti sakit.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil setelah 24 (dua puluh empat) bulan melaksanakan prestasi.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Apabila pelaksanaan hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diambil dalam masa jabatan maka dapat mendahului untuk pengajuan sesuai 1 (satu) kali pengajuan terakhir yang dibawakan pada akhir masa jabatan.
- (6) Direksi yang mengajukan cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tersebut dalam tahun yang bersangkutan.
- (7) Direksi sebelum mengajukan cuti mendapatkan pengumuman penun.

10

**Paragraf 2****Uang Penghargaan dan Penangon****Pasal 27**

- (1) Direksi yang habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan yang besarnya 2 (dua) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Pasir Putih.
- (2) Direksi yang habis masa jabatannya dan diangkat kembali menjadi Direksi diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, selain diberikan uang penangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 5 (lima) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir ditambah uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (6) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

**Paragraf 3****Dana Representatif****Pasal 28**

Dana representatif Direksi disediakan dari anggaran Perusahaan Pasir Putih paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima setiap tahun dan pengembangannya dapat oleh Direksi sesuai dengan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Pasir Putih.



17

**Bagian Keenam  
Badan Pengawas****Paragraf 1  
Pangangkatan dan Pemberhentian****Pasal 29**

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keputusan oleh Bupati mengenai pangangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dibuat dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

- (1) Badan Pengawas paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih sebagai ketua, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris, dan seorang lainnya diangkat sebagai anggota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesional dan akademisi sesuai dengan bidang usaha perusahaan Jasaan Pasa Putih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - c. memiliki dan aktif sebagai pengusaha, telah melaksanakan usahanya;
  - d. bagi unsur masyarakat profesional harus menunjukkan pengalaman dalam bidangnya lebih banyak paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - e. tidak pernah pengurusan hukum pidana;
  - f. tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan Himpun, Direksi atau anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun; berkecukupan penerbitan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan Himpun, anggota Badan Pengawas dan Direksi sampai derajat ketiga

18

baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menaungi dan melindungi.

- c. tidak termasuk dalam kategori anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pegawai Parta Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

#### **Pasal 31**

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Tugas dan wewenang Badan Pengawas untuk yang kedua kali dilakukan adalah:
  - a. mampu memonitoring Perusahaan Basir Putih sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Basir Putih dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab;
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai jalannya usaha yang bersangkutan dan menyarankan/dituntut.

#### **Paragraf 2 Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 32**

Badan Pengawas memiliki tugas:

1. memonitoring kegiatan operasional Perusahaan Basir Putih dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap:
  1. pengantaraan dan pemberitahuan Direksi;
  2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  3. laporan keuangan Perusahaan Basir Putih;
  4. laporan kinerja Perusahaan Basir Putih;
  5. pemertanggungjawaban, pembebasan tak tanggung atau penggantian asetnya tetap milik Perusahaan Basir Putih;
  6. rencana kerjasama usaha dan/atau pemberian yang dapat merugikan keberlangsungan modal dan/atau lainnya tetap milik Perusahaan Basir Putih; dan
3. penyiaran modal dalam perusahaan lain.

19

- c. mengajukan laporan kepada Direksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah.
- d. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang

- a. membuat peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
- b. mengawasi Direksi yang diduga melanggar Peraturan Pasar Publik,
- c. mengesahkan RKAP Perusahaannya dan penjabarannya untuk mendapatkan persetujuan Bupati,
- d. menertibkan atau menolak pelanggaran perusahaan keuangan dan program kerja Direksi dalam kegiatan
- e. memfasilitasi persetujuan kepada Direksi dalam hal menggunakan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Publik sebelum ditetapkan oleh Bupati,
- f. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal pelaksanaan tugas oleh Direksi yang mana dijabarkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf e
- g. mengusulkan anggota dan anggota kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan

#### Paragraf 3 Penghasilan

#### Pasal 34

Gaji dan Pengawasan karier tugasnya diberikan honorarium dan hak atas jasa produksi.

#### Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 90% (s九十) persen dari penghasilan Direksi.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen dari penghasilan Direksi.

U  
d

26

- 13) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan "Nuklon".
- 14) Besarnya besaran itu sebagaimana dimaksud pada ayat 11, ayat 12, dan ayat 13 ditetapkan oleh Bupati.

#### **Paragraf 4 Pemberhentian**

##### **Pasal 36**

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan atau diberhentikan dengan alasan:

- a. masa pensiun telah sah;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan telah berakhir;
- d. kesempatan sehingga telah dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang melanggar Peraturan Pasar-Panin;
- g. ditukarkan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

##### **Pasal 37**

- 1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terbukti Bupati yang telah 12 (dua belas) hari kerja setelah diaktakan adanya penyimpangan segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dan huruf f.
- 3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Badan Pengawas terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 36

21

berupa: a. Untuk Rencana Kerja/Dokumen Pelaksanaan Kegiatan perkegiatan.

- (7) Selama permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dipecah, Bupati dapat menugaskan pejabat sementara waktu Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

#### **Paragraf 5**

#### **Sekretariat Badan Pengawas**

#### **Pasal 38**

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas, dibentuk sekretariat dengan pegawai yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yang diangkat oleh Badan Pengawas.
- (2) Pegawai sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas atau Kepala Daerah dan dibebankan pada anggaran Pemada Pasir Putih.
- (3) Sekretariat Badan Pengawas bertempat di Kantor Perusa Pasir Putih.
- (4) Biaya operasional Sekretariat Badan Pengawas dibebankan pada anggaran Perusa Pasir Putih.

#### **BAB V**

#### **TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun fiskal.
- (2) Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib mengemukakan RKAP tahunan anggaran berikutnya untuk dimutakhirkan persetujuan Bupati setelah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling lambat pertanggal 31 Desember tahun berikutnya.
- (4) Laporan keuangan tahunan dimutakhirkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

#### **Pasal 40**

- (1) Prinsip-prinsip RKAP dapat dilakukan apabila:
- a. Pelanggaran atau tidak seagungnya proyek pendapatan tidak biaya;

11



21

- b. Rencana yang memuat dasar-dasar pelaksanaan anggaran, antara lain:
  - a. Kebutuhan anggaran;
  - c. Kemungkinan biaya.
- 12) Rancangan peraturan SKAP sebagai monev keuangan yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- 13) Perubahan SKAP yang terdapat dalam tahun buku berjalan, harus mendapat persetujuan Bupati setelah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas.
- 14) Peraturan Bupati terhadap perubahan SKAP paling lambat pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

#### Paragraf 41

- 11) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Bupati wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- 12) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Bupati wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- 13) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat 11) diangkat oleh Bupati.
- 14) Laporan keuangan tahunan paling sedikit memuat:
  - a. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan;
  - b. Laporan manajemen yang memuat tentang keadaan dan jalannya Usaha, Pemasaran, Pabrik serta hasil yang telah dicapai yang terdiri dari:
    1. Anggaran tahun, Biaya dan Penerimaan perbulan selama tahun buku;
    2. Rencana masalah yang timbul selama tahun buku yang mengganggu kegiatan Peroda Usaha Pabrik;
    3. Nama Direksi dan Badan Pengawas, dan
    4. Gaji dan tanggung jawab Direksi dan Badan Pengawas.
- 15) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 14) diaudit dan audit oleh Bupati.

20

**Pasal 42**

Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan tahunan Badan Belum menyelesaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

**Pasal 43**

- (1) Direksi wajib mengajukan RKAP setiap tahun 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum menyetujui RKAP yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAP tersebut dianggap telah disahkan.

**BAB VI****LAPORAN KEGIATAN USAHA****Pasal 44**

Laporan kegiatan usaha Badan Pasar Putih disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

**BAB VII****PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA****Pasal 45**

- (1) Setiap tahun buku, Badan Pasar Putih wajib menyetihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sebesar 55 % (lima puluh lima persen) disalurkan kepada Pemerintah Daerah sebagai cadangan PAD atau Denda;
  - b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan oleh Badan Pasar Putih dengan perincian sebagai berikut:
    1. cadangan umum sebesar 2,5% (dua titik lima persen)
    2. dana sosial dan persediaan sebesar 2,5% (dua titik lima persen).

29

3. jasa produksi sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen),
  4. dana pensiun sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Penyelenggara jaminan tidak kepada Perusahaan adalah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan Keuangan mendapat oleh Auditor Independen.

#### **BAB VIII**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Bagian Kesatu Penertamaan Pegawai**

#### **Pasal 46**

- (1) Penertamaan pegawai diutamakan : secara total kepada Direksi
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam penertamaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi yang di setujui Majelis

#### **Pasal 47**

Calon kepentingan perusahaan, dan ds. dapat dippekerjakan ulang, per orang dapat lebih banyak kali.

#### **Pasal 48**

- (1) Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dippekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu
- (2) Pelamar yang telah diterima dippekerjakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi calon pegawai perusahaan dengan masa percobaan paling lama 2 (satu) tahun.
- (3) Calon pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai pegawai perusahaan.
- (4) Calon pegawai perusahaan yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan, akan diterima dengan bentuk lain yang ditetapkan sumber manajemennya.

25

**Bagian Kedua  
Penghasilan****Pasal 49**

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan
- (2) Jenis-jenis tunjangan antara lain:
  - a. tunjangan gaji atau gaji pokok dan pajak pengalihan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok
  - b. tunjangan patungan
  - c. tunjangan jabatan
  - d. tunjangan keselamatan
  - e. tunjangan kesehatan
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusaas Padi Putih
- (4) Dalam hal Perusaas Padi Putih mempunyai laba, maka Pegawai memperoleh bagian dari laba produksi

**Bagian Ketiga  
Cuti Pegawai****Pasal 50**

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja,
  - b. cuti berhalangan selama 6 (enam) hari,
  - c. cuti alasan pernikahan
  - d. cuti hamil selama 2 (dua) bulan
  - e. cuti sakit
- (2) Ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf a) sampai huruf e) pasal ini selengkap-lengkapnya diuraikan pada pasal 51 dan 52 dengan Peraturan Direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas.

26

### Bagian keempat Pemberhentian

#### Pasal 51

Pegawai diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaannya sendiri;
- c. ditetapiat karena sebab peralihan;
- d. adanya putusan pengadilan;
- e. karena kesehatan dan/atau pertimbangan telah sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Perusa Pusa Pusa, atau;
- h. diumumkan piala karena melakukan tindak pidana yang per ancaman pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

#### Pasal 52

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 53

Keterangan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan syarat dan ketentuan mendapat persetujuan Badan Pengawas.



27

**Paragraf 54**

- (1) Pegawai yang telah memperoleh tugas dan perintah pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan baik dan benar.
- (2) Pegawai yang telah memperoleh tugas dan perintah pelaksanaannya dilaksanakan pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Badan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

**BAB IX****PENGELOLAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA****Paragraf 55**

- (1) Dirkes melakukan penelitian tempat usaha, jenis usaha dan/atau kegiatan usaha.
- (2) Dirkes melakukan penelitian di bidang uang atau barang untuk perusahaan tempat usaha dalam bentuk sewa menyewa.
- (3) Dirkes melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan perusahaan tempat usaha.
- (4) Dirkes melaksanakan pemungutan tertentu dalam pengelolaan tempat usaha.
- (5) Jenis dan besaran biaya dalam pengelolaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Dirkes atas pertimbangan Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (6) Setiap pengalihan hak sewa, pemindahan tempat usaha, perubahan lokasi tempat usaha, perubahan bentuk tempat usaha, perubahan jenis usaha, pemasangan iklan, surat reklame, pemalaran mekanikal atau perbaikan tempat usaha harus mendapat persetujuan dari Dirkes.
- (7) Semua persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan biaya.
- (8) Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Dirkes atas pertimbangan Badan Pengawas.

28

**Pasal 56**

- (1) Direksi melaksanakan perencanaan tempo usaha dalam bentuk rencana bisnis dan/atau pengalihan perusahaan secara title
- (2) Pengalihan secara *share title* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Pasal 57**

- (1) Perusahaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga
- (2) Kerjasama kerjasama Perusahaannya dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
  - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan
  - b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  - c. manfaat lainnya Perusahaan
- (4) Dalam kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak karier jangka panjang yang mungkin terjadi baik dalam atau kerjasama maupun sebaliknya merupakan perjanjian kerjanya
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notaris

**BAR X****PEMBUBARAN****Pasal 58**

- (1) Pembubaran Perusahaannya dilakukan dengan Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

**BAB XI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 59**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- (1) izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Persada Basir Putih untuk pemakaian tempat usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin atau perjanjian tersebut, dengan ketentuan pada saat izin atau perjanjian berakhir harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada Persada Basir Putih;
- (2) izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Persada Basir Putih untuk pemakaian tempat usaha yang tidak diterbitkan telah waktunya, dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal akhir sejawat di lapangan Persada Basir Putih dan untuk disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada Persada Basir Putih;
- (3) ketentuan mengenai status gaji serta hak-hak lain pegawai seperti masa kerja berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 60**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Peraturan Perusahaan Daerah Basir Putih Kabupaten Situbondo dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Tahun 1986 Nomor 8/02) sudah dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 yang berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 22 Tahun 1995 tentang Retribusi Objek Wisata Pasar Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Seri 3 Nomor 4/03) sudah dan dinyatakan tidak berlaku.

**PEDOMAN WAWANCARA I**  
**PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO**

Nama Narasumber	:	
Jenis Kelamin	:	
Jabatan/pekerjaan	:	Direktur Perusahaan Daerah Pasir Putih

**Daftar Pertanyaan!**

1. Apa peran Perusahaan Daerah Pasir Putih dalam pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih ?
2. Bagaimana konsep pengembangan objek wisata pantai pasir putih yang di laksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih?
3. Apa saja yang menjadi daya tarik objek wisata Pantai Pasir Putih ?
4. Terkait daya tarik, apakah ada acara tahunan yang di gagas oleh Perusahaan Daerah? untuk menarik wisatawan berkunjung ke Pantai Pasir Putih
5. Bagaimana pengelolaan pemasukan objek wisata Pantai Pasir Putih ?
6. Apa saja Program-program pengembangan yang dilakukan untuk membenahi dan melengkapi Objek Wisata Pantai Pasir Putih, dan bagaimana Implementasinya di lapangan ?
7. Bagaimana upaya yang di lakukan untuk meningkatkan daya tarik objek wisata Pantai Pasir Putih ? sehingga lebih memiliki nilai dan tentunya menarik untuk di kunjungi oleh wisatawan.
8. Apakah yang menjadi faktor penghambat pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih ?
9. Apa yang menjadi harapan Bapak terhadap pengembangan objek wisata ini ?

**PEDOMAN WAWANCARA II**  
**PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO**

Nama Narasumber	:	
Jenis Kelamin	:	
Jabatan/pekerjaan	:	Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Informasi

**Daftar Pertanyaan !**

1. Apa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan objek wisata Pantai Pasir Putih dari segi promosi ?
2. Bagaimana dampak Promosi dan Informasi dari pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih ?
3. Apakah ada kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain untuk mempromosikan objek wisata Pantai Pasir Putih ?
4. Bagaimana dengan ketersediaan dana untuk kegiatan promosi ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Seksi Pemasaran dan Informasi sendiri dalam mempromosikan objek wisata Pantai Pasir Putih ?



**PEDOMAN WAWANCARA III**  
**PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO**

Nama Narasumber	:	
Jenis Kelamin	:	
Jabatan/pekerjaan	:	Kepala Bagian/Manajer Wisata Bahari

**Daftar Pertanyaan !**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengelola sarana / prasarana pariwisata di kawasan objek wisata Pantai Pasir Putih ?
2. Apa potensi yang menonjol dari Pantai Pasir Putih dibandingkan wisata lainnya ?
3. Apa saja fasilitas yang terdapat di objek wisata Pantai Pasir Putih ?
4. Apa saja fasilitas yang akan di lengkapi dalam rangka pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih ?
5. Apa saja program-program pengembangan yang dilakukan untuk membenahi dan melengkapi objek wisata Pantai Pasir Putih ?
6. Bagamainan dengan ketersediaan dana dalam memfasilitasi pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih ?
7. Bagaimana upaya yang di lakukan bidang bagian wisata bahari untuk meningkatkan daya tarik objek wisata Pantai Pasir Putih ?
8. Apa saja hambatan yang dihadapi seksi bagian wisata bahari dalam pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih ?
9. Produk dan atraksi wisata apa saja yang ditawarkan di objek Wisata Pantai Pasir Putih ?
10. Apa yang menjadi harapan Bapak terhadap pengembangan objek wisata ini ?

## **Rencana Kerja Perusahaan Daerah Pasir Putih Tahun 2019**

### **Kebijakan Umum**

1. Kebijakan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal;
2. Kebijakan penataan organisasi dan kelembagaan;
3. Kebijakan optimalisasi kesehatan aspek keuangan khususnya menjaga kesehatan arus kas perusahaan;
4. Kebijakan pengadaan dan optimalisasi sarana prasarana;
5. Kebijakan optimalisasi pengawasan internal.

### **Peluang Pendapatan :**

1. **Bagian Perhotelan :**
  - a. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo baik Kabupaten, Propinsi dan Pusat di tahun 2019 yang bersumber dari dana APBN dan APBD;
  - b. Optimalisasi pesanan melalui jasa catering.
  - c. Menjalin relasi networking travel dan media sosial.
2. **Bagian Pariwisata.**
  - a. Penyelenggaraan Public event;
  - b. Kerjasama paket travel wisata,dll.

### **Hambatan/kendala pendapatan :**

1. **Bagian Perhotelan :**
  - a. Sarana perhotelan yang kurang memenuhi standar perhotelan;
  - b. Fasilitas perhotelan yang kurang lengkap;
  - c. Terbatasnya jumlah kamar hotel pada saat reservasi bersamaan.
  - d. Sarana catering yang kurang lengkap.
2. **Bagian Pariwisata**
  - a. Fasilitas wisata yang kurang memadai meliputi : gazebo, paving stone area wisata, kursi pantai, wahana permainan, speed boat, jet sky, fly boat, restoran apung, mesjid apung dll;
  - b. Kurangnya sanitasi dan drainase saluran irigasi dll.

**KABUPATEN SITUBONDO****Bidang SDM**

1. Pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan perhotelan dan pariwisata;
2. Pendidikan dan pelatihan bidang ESQ setiap bulan;
3. Program penyetaraan pendidikan minimal SLTA bagi pegawai;
4. Study komparatif;
5. Optimalisasi peningkatan kualitas SDM di masing-masing unit kerja yang terkoordinir;
6. Peningkatan pengawasan kedisiplinan internal kantor induk melalui finger print;
7. Peningkatan teknologi informasi terpusat melalui jejaring sosial.

**Bidang sarana dan prasarana**

1. Bagian Perhotelan :
  - a. Peningkatan layanan hotel yang optimal kepada tamu;
  - b. Menjalin kerjasama dengan para pengusaha, instansi dan travel;
  - c. Membuka dan mengembangkan resto dengan berbagai macam menu dengan pelayanan 24 jam.
  - d. Menambah fasilitas kamar seperti karaoke room dan arena bermain anak;
  - e. Mengganti fasilitas kamar hotel yang kurang layak untuk kenyamanan tamu hotel;
  - f. Meningkatkan daya tarik tamu hotel untuk berkunjung ke perhotelan melalui berbagai promosi seperti pemberian bonus liburan, naik perahu gratis dan asuransi dll;
  - g. Memanfaatkan potensi yang ada agar lebih produktif seperti : lahan perkemahan, outbond dll;
  - h. Menyediakan lahan weeding party outdoor;
  - i. Optimalisasi sarana karaoke keluarga seperti : bonus jam karaoke, penyediaan makanan minuman dll;
  - j. Menjadikan Hotel Sido Muncul-2 sebagai hotel hiburan atau rapat;
  - k. Menjadikan hotel Papin Inn sebagai penunjang Hotel Sido Muncul-2.
2. Bagian pariwisata :
  - a. Menambah sarana prasarana di kawasan Wisata Bahari meliputi gasebo pinggir pantai, kursi pantai, penerangan dan kamar mandi yang memadai;
  - b. Penyediaan wahana permainan laut;
  - c. Penyediaan pusat informasi Wisata Bahari Pasir Putih
  - d. Penertiban Pengusaha Wisata Bahari Pasir Putih memalui penataan stand kegiatan usaha;
  - e. Pengelolaan limbah kawasan Wisata Bahari Pasir Putih melalui penyediaan sarana transportasi darat guna meningkatkan kebersihan dan keindahan.

**Bidang Promosi**

1. Penyelenggaraan public event di kawasan Wisata Bahari Pasir Putih menjadi pemicu meningkatnya kunjungan wisatawan terdiri :

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Semarak kembang api	31 Desember 2019	INTERN
2	Senandung tahun baru 2019	Januari 2019	INTERN
3	Festival pasir putih	Februari 2019	INGTERN
4	Parade perahu layar	Maret 2019	IKKAPERTIH
5	Parade ayam sap-sap	Maret 2019	IKKAPERTIH
6	Parade kano	Maret 2019	IKKAPERTIH
7	Parade jamboree motor antik	April 2019	KOMUNITAS MOTOR
8	Festival kuliner	Mei 2019	KOMUNITAS
9	Parade/jamboree mobil	Juni 2019	KOMUNITAS
10	Fun fishing	Juli 2019	FORMASI
11	Festival smart sailing	Agustus 2019	DIKNAS SITUBONDO
12	Festival muharrom	September 2019	KOMUNITAS
13	Lomba selam	Oktober 2019	POSSI SURABAYA
14	Pasir putih clean	Nopember 2019	KOMUNITAS
15	Pasir putih on camera	Desember 2019	KOMUINITAS

2. Kerjasama paket travel wisata;

Intensifikasi kerjasama dengan provider penyedia layanan hotel dan pariwisata terdiri Booking.com dan traveloka serta menjaring provider lainnya sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada tamu hotel dan pengunjung wisata.

### Rencana pengembangan produk

Pengembangan produk kawasan Wisata Bahari Pasir Putih Perusahaan Daerah Pasir Putih dilakukan dalam beberapa tahap disesuaikan dengan kelayakan finansial. Beberapa strategi pengembangan antara lain :

- a. Mengembangkan konsep wisata “Edutourism” yang menitik beratkan pada objek ekosistem laut pantai pasir putih seperti terumbu karang dan ikan hias, sehingga potensi ekosistem laut yang ada dimanfaatkan secara optimal;
- b. Meningkatkan promosi dan mengembangkan pemasaran obyek wisata pantai pasir putih dengan bekerjasama dengan dinas pariwisata serta agen-agen *tour travel* seperti Booking com dan traveloka.
- c. Membuat atraksi-atraksi atau kegiatan-kegiatan yang baru di atas laut pantai pasir putih mengingat ombak dan arus Pantai pasir putih yang tenang
- d. Mengadakan public event yang menarik dan menjadi kalender wisata secara berkesinambungan
- e. Menggabungkan paket wisata Pantai pasir putih dengan area hutan jati perbukitan Gunung Ringgit yang berpotensi sebagai *outbond*
- f. Meningkatkan intensitas pelatihan dan penyuluhan SDM bagi pengelola pasir putih dan masyarakat sekitar agar terjadi pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat
- g. Mengembangkan atraksi-atraksi di pantai pasir putih menjadi atraksi yang berbeda dari pantai – pantai di Jawa pada umumnya sehingga dapat membentuk images atau karakter Pantai pasir putih menjadi kuat
- h. Adanya penetapan peraturan – peraturan zonasi di pantai pasir putih agar tidak terjadi “kesemrawutan” guna lahan serta penetapan persyaratan standart bangunan baik penginapan, toko dan restoran yang sesuai dengan SNI dan tidak merusak lingkungan
- i. Pembinaan dan penambahan utilitas dan membuat perencanaan jaringan yang baik terutama jaringan listrik dan sistem persampahan dan sanitasi dan sirkulasi pengolahan persampahan
- j. Membangun kerjasama antara pemerintah kabupaten situbondo, kabupaten pasuruan dan kabupaten banyuwangi dalam perencanaan pembangunan aksesibilitas, misalnya rencana pelaksanaan pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo
- k. Membentuk images Wisata Bahari Pasir Putih yang berbeda dengan pantai-pantailainnya di Jawa timur
- l. Menyusun arahan dan rencana pengembangan secara terpadu di Wisata Bahari Pasir Putih.

Sesuai kondisi dan posisi hasil analisis maka strategi untuk mengimplementasikan program perusahaan dirumuskan dalam strategi dasar dan strategi fungsional sebagai berikut :

- a. Strategi dasar meliputi:  
Strategi pemeliharaan *aggressive* yang dimaksud antara lain :



1. Melanjutkan program yang sudah ada dan baik serta memperbaiki kelemahan internal Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pengawasan;
  2. Memperbaiki system kerja;
  3. Melakukan evaluasi atas beban biaya dibanding pendapatan;
  4. Memperbaiki efisiensi dan menghitung standar biaya minimal;
  5. Memperbaiki kualitas SDM serta membangun budaya kerja;
  6. Melakukan terobosan untuk memanfaatkan lahan atau area produktif;
  7. Membenahi tim manajemen dan pemasaran.
- b. Strategi pemeliharaan selektif
1. Membangun kerjasama promosi (joint sponsorship promotion);
  2. Membangun kerjasama usaha dan jaringan diantaranya seperti travel agent, travelloka, booking.com dll
  3. Menjaga dan membangun kerjasama kelembagaan;
  4. Membangun jaringan teknologi informasi.
- c. Strategi fungsional
1. Membenahi sarana prasarana penunjang usaha meliputi :
    - a. Organisasi, SDM dan budaya kerja professional;
    - b. Sarana prasarana pusat pendapatan;
    - c. System informasi manajemen laporan keuangan yang berbasis IT;
    - d. Pedoman kerja, jabatan dan wewenang.
  2. Memperbaiki kualitas kegiatan usaha dengan sasaran rata-rata pendapatan meningkat dengan langkah-langkah :
    - a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan a;
    - b. Intensifikasi pengelolaan asset-asset produktif;
    - c. Meningkatkan nilai tambah (value added) disetiap kegiatan.
  3. Meningkatkan daya saing melalui pemasaran agresif dengan langkah-langkah :
    - a. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan pelanggan;
    - b. Mengevaluasi dan mengembangkan jaringan usaha.
    - c. Melaksanakan promosi usaha secara tepat guna;
  4. Meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

**Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Oleh Perusda Pasir Putih*****Unit Kerja Kantor Induk***

Tahun	Jenis Kegiatan	Keterangan
2011	Sarana kantor induk	
2012	Pengadaan Mobil operasional	
2013	Bangunan RM. Papin	
2014	Renovasi kantor induk	
	Pembangunan pos kantor induk	
2015	Pembenahan media informasi	
	Renovasi Eks.RM. Papin	
	Pembenahan sarana kantor	
2016	Renovasi Eks.RM. Papin	
2017	Pembenahan sarana kantor	

**Unit Kerja Pariwisata**

Tahun	Jenis Kegiatan	Keterangan
2011	Renovasi sarana kamar mandi	
	Gazebo	
	Portal pintu masuk	
	Renovasi Graha Wisata	
	Pavingstone lokasi baru	
2012	Penerangan kawasan wisata	
2013	Renovasi dermaga	
2014	Pengerasan pintu masuk wisata	
2015	Renovasi sarana kamar mandi	
	Pengadaan kursi taman	
	Pengadaan perlengkapan kamar mandi	
2016	Pembenahan sarana kamar mandi	
2017	Renov Gedung SB & Kamar Bilas	
	Rehab Dermaga	

**Unit Perhotelan**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>lokasi</b>	<b>Keterangan</b>
2011	Renovasi kamar VIP dan D	Hotel Sido Muncul-1	
	Renovasi Mini Hall dan café ilalang	Hotel Sido Muncul-2	
	Gazebo pantai	Hotel Sido Muncul-2	
2012	Pembangunan restoran dan aula	Hotel Sido Muncul-1	
	Renovasi kamar hotel A9 dan A10	Hotel papin	
2014	Renovasi dapur/tempat cucian	Hotel Sido Muncul-2	
2015	Renovasi gudang, dapur dan kamar E	Hotel Sido Muncul-1	
	Pembenahan Perlengkapan café	Hotel Sido Muncul-1	
	Renovasi kamar Motel	Hotel Sido Muncul-2	
	Perlengkapan room karaoke	Hotel Sido Muncul-2	
	Renovasi kamar hotel	Hotel papin	
2016	Revit. Kamar dan aula	Hotel Sido Muncul-1	
	Perbaikan pagar resto	Hotel Sido Muncul-1	
2017	Renov. Kamar E	Hotel Sido Muncul-1	
	Renov Kamar B	Hotel Sido Muncul-1	
	Renov kamar mandi	Hotel Sido Muncul-1	
	Revcov Kamar A dan B	Hotel Sido Muncul-1	
	Renovasi Kamar M	Hotel Sido Muncul-2	

**Dokumentasi Objek Wisata Pantai Pasir Putih**















**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Kalijayanti 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339985 Fax (0331) 337818  
Email: [penelitian.kem@unsi.ac.id](mailto:penelitian.kem@unsi.ac.id) - [penabdian.kem@unsi.ac.id](mailto:penabdian.kem@unsi.ac.id)

---

Nomor : 4323/UN25.1.2/I/17/2018 30 Oktober 2018  
Perihal : Permohonan ijin melaksanakan Penelitian

Tth: Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Situbondo  
Di  
Situbondo

Menperhatikan surat dan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4323/UN25.1.2/I/17/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Deny Rahmon  
NIM : 140910201055  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Jawa I No 30 Sumbarsari-Jember  
Judul Penelitian : "Peningkatan Objek Wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo"  
Lokasi Penelitian : Perusahaan Daerah Pasir Putih Situbondo  
Lama Penelitian : 2 Bulan (3 November-30 Desember 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saselara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkerannya diucapkan terima kasih.

  
Dr. Susanto, M.Pd.  
NIP. 1952040191988021001

Tersusun oleh:  
1. Pengeliti Objek Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo;  
2. Dekan FIDP Universitas Jember;  
3. Mahasiswa ybs;  
4. Lain-lain